

**MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADAT DALAM
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Penelitian di Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimuem)

SKRIPSI



Diajukan

Oleh :

ZAHARA

NIM. 160104126

**Mahasiswa Fakultas Syar'iah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2021 M /1442 H**

**MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADAT DALAM
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Penelitian di Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimuem)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

ZAHARA

NIM. 160104126

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Mursyid, S. Ag, M. HI

NIP. 197702172005011007



Faisal Fauzan S.E., M.Si

NIDN. 113067802

**MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADAT DALAM PENYELESAIAN
KASUS TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Penelitian di Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimuem)**


SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal : 2021M
1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Mursyid, S. Ag, M. HI
NIP: 197702172005011007


Faisal Fauzan S.E., M.Si
NIDN: 113067802

Penguji I,

Penguji II


Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031001


Syarifah Rahmatillah, M.H.
NIP: 198204152014032002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015





LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahara
NIM : 160104126
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



4A815AJX914457659

Banda Aceh, 10 November 2021
Yang menerangkan,

Zahara

ABSTRAK

Nama : Zahara
NIM : 160104126
Fakultas/Program Studi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Mekanisme Penerapan Sanksi Pidana Adat Dalam Penyelesaian Kasus Tidak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Penelitian di Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimuem)
Tanggal Sidang : 30 Juli 2021
Tebal Skripsi : 68 halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid, S. Ag, M. HI
Pembimbing II : Faisal Fauzan S.E., M.Si

Kata Kunci : *Sanksi, Adat, Peradilan, Gampong*

Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Adat dan Adat Istiadat secara tegas diatur mengenai 18 jenis sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan melalui Lembaga adat. Hal ini termuat dalam pasal 13 ayat (1), dan dalam pasal 16 ayat (1) juga diatur mengenai jenis-jenis sanksi adat, dalam hal ini terdapat 11(sebelas) sanksi adat yang dapat diatur dalam penyelesaian sengketa adat diantaranya adalah: nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diyat, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat Gampong atau nama lain, dikeluarkan dari masyarakat Gampong atau nama lain, pencabutan gelar adat, dan bentuk-bentuk sanksi lain sesuai dengan adat setempat. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah, *pertama* bagaimana mekanisme dan tata cara dalam menyelesaikan sanksi adat di Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar, *Kedua* bagaimana hambatan dalam penyelesaian sanksi adat di Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar, *ketiga* bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peradilan adat dalam menyelesaikan sanksi adat di Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dan kepustakaan (*library research*), kemudian metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Empiris*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, pertama mekanisme peradilan adat dalam menyelesaikan kasus pidana di Gampong Lamkuk dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu pelaporan, rapat, pemanggilan kedua belah pihak, menentukan sanksinya, dan putusan serta penerapan sanksi, kedua peradilan adat dalam menyelesaikan kasus pidana dan pelaksanaan putusan pada masyarakat Gampong Lamkuk sudah sesuai dengan aturan dalam islam, dimana upaya yang ingin dicapai adalah perdamaian diantara pihak yang bersengketa dan perdamaian tersebut dapat dicapai dengan cara yang mudah yaitu musyawarah.

KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebidaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama islam.


Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, untuk ini penulis menulis judul "**Mekanisme Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Kasus Tidak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Penelitian di Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimuem)**".

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pembimbing penulis, yaitu kepada Bapak Dr. Mursyid, S. Ag, M. HI, sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Faisal Fauzan S.E., M.Si, sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan sekaligus memberi arahan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D, selaku Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah memberi motivasi dan ilmu sejak dari semester satu hingga akhirnya bisa menyelesaikan semua beban studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Amiruddin dan ibunda Nurhayati, kakak beserta abangku tersayang semoga selalu dalam lindungan Allah,yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, dengan demikian kritikan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi memperbaiki tulisan ini agar berguna bagi penulis sendiri dan masyarakat umum. Akhirnya, penulis hanya mampu mengucapkan kata terimakasih dan berdoa semoga Allah SWT membalas jasa-jasa semua pihak dan memperoleh ridha dari Allah SWT.

Aamin Ya Rabbal'Alamiin



Zahara

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	a	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	i	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	u	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
و...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
 فَعَلَ -*fa'ala*
 ذُكِرَ -*zūkira*
 يَذْهَبُ -*yazhabu*
 سُئِلَ -*su'ila*
 كَيْفَ -*kaifa*
 هَوْلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*
 رَمَى -*ramā*
 قَبِلَ -*qīla*

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-atfāl
-rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah
-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةَ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā

نَزَّلَ -nazzala

الْبِرُّ -al-birr

الْحَجَّ -al-ḥajj

نُعِمُّ -nu'ima

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارَّجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badi'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa aurf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aurf al-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بُبِّئَ مَبَارَكًا

-*lallaẓi bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

AR - RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

LAMPIRAN 2: Surat untuk melakukan Penelitian

LAMPIRAN 3: Biodata Informan

LAMPIRAN 4: Daftar Pertanyaan untuk Wawancara

LAMPIRAN 5: Foto Bukti Hasil Wawancara dan Observasi

LAMPIRAN 6: Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
1. Pendekatan penelitian.....	18
2. Jenis penelitian	19
3. Bahan hukum.....	19
4. Teknik pengumpulan data	20
5. Teknik analisa data.....	22
6. Pedoman penulisan.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI ADAT DI ACEH	23
A. Pengertian Sanksi Adat.....	23
B. Proses Penyelesaian Sanksi Adat di Aceh.....	25
C. Sanksi Adat dalam Qanun Aceh.....	34
D. Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sanksi Adat di Aceh.....	38
BAB TIGA HASIL PENELITIAN	49
A. Profil Wilayah Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar	49
B. Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar	51
C. Efektifitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana di Gampong Lamkuk Kecamatan	

Seulimuem Kabupaten Aceh Besar	57
D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar	69
BAB EMPAT PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar terhadap Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Hal ini semakin banyak menyebabkan tingginya angka kriminalitas dan sering terjadi pelanggaran serta perbuatan tindak pidana baik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga.¹

Indonesia adalah sebuah Negara hukum, dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional.² Namun disamping berlakunya hukum nasional di tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada dalam masyarakat tertentu. Kebiasaan inilah yang nantinya akan berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat. Berbicara mengenai hukum, tidak hanya berbicara mengenai hukum tertulis saja, tetapi ada juga hukum yang tidak tertulis yang hidup didalam masyarakat yang disebut dengan hukum adat.³

Aturan hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi suatu hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Dalam lapangan hukum pidana ada dua hukum berbeda yang digunakan

¹ Marlin, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.1

² Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm.1

³ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.11

oleh masyarakat yaitu hukum pidana bersumber pada peraturan tidak tertulis dan hukum pidana bersumber pada KUHP atau peraturan tertulis dan juga dari kebiasaan masyarakat yaitu hukum pidana adat.⁴

Hukum adat ialah panutan implementasi perilaku/ sifat dari praktek setiap hari dalam tatanan kehidupan masyarakat yang lebih bersifat etnis/ kelompok masyarakat dalam sebuah Negara. Sifat dan wujudnya bernuansa tradisional yang pada dasarnya tidak tertulis serta bersumber dari adat istiadat budaya mereka sendiri.⁵

Hukum adat adalah sistem yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan, yang secara turun-temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia. Masa berlakunya hukum adat di Indonesia diakui secara implisit oleh undang-undang dasar 1945 melalui penjelasan umum, disebutkan bahwa “undang-undang dasar adalah hukum dasar yang tertulis, dan disamping undang-undang dasar berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis.”⁶

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan undang-undang pertama yang mengatur tentang keistimewaan Aceh. Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa Aceh memiliki kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam menetapkan kebijakan Daerah Keistimewaan Aceh merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada Aceh karena perjuangan dan nilai-

⁴ Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT.Ersesco, 1990), hlm.5

⁵ Badruzzaman Ismail, *Asas-Asas Hukum Pidana Adat Sebagai Pengantar*, (Banda Aceh : Majelis Adat Aceh,2009), hlm.1

⁶ Ilhami Bisri, *System Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2008), hlm.122

nilai hakiki masyarakat Aceh yang hingga saat ini masih dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan.⁷

Qanun provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Aceh Darussalam, menegaskan bahwa tugas dan kewajiban pemerintah gampong adalah menyelesaikan sengketa adat, menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, perbuatan maksiat dalam masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat bersama dengan *Tuha Peut, Tuha Lapan, dan Imum Meunasah* menjadi hakim perdamaian.⁸

Di provinsi Aceh, persoalan yang berhubungan dengan ketertiban antara sesama masyarakat diselesaikan secara adat dan kekeluargaan. Pengesahan undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah membawa dampak positif terhadap pengembangan serta penguatan lembaga adat di Aceh. Pada pasal 98 ayat 2 dan 3 undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa penyelesaian masalah sosial masyarakat secara adat dapat ditempuh melalui lembaga adat. Ada beberapa lembaga adat yang bisa dijadikan mediator dalam menyelesaikan sengketa, diantaranya adalah Keuchik, Tengku imum, Tuha Peut, Tuha Lapan dan Imum Mukim. Selanjutnya, pasal 4 (e) qanun nomor 4 tahun 2003 tentang pemerintahan mukim di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengatur tentang penyelesaian dalam rangka memutuskan dan/atau menetapkan hukuman dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.⁹

⁷ UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

⁸ Hardi, *Daerah Istimewa Aceh, Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, (Jakarta: Citra Panca, 1993), hlm.198

⁹ Mahdi, Eksistensi Peradilan Adat, Dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, vol.8, No.2, Desember 2011, hlm. 87

Menurut pasal 16 dan pasal 17 Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Adat, tindak pidana ringan harus diawali dengan mekanisme penyelesaian hukum adat. Adapun dalam menangani kasus tindak pidana ringan, peradilan adat dipercaya untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. dalam hal ini peradilan adat diberi peluang untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketa/perselisihan secara adat sebelum dilimpahkan kepada pihak kepolisian.

Adapun kewenangan dalam menyelesaikan tindak pidana ringan yang terdapat dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 yaitu pada pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) yang menetapkan bahwa penyelesaian secara adat meliputi penyelesaian secara adat di gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di mukim, dan penyelesaian secara adat di laot. Penyelesaian melalui jalur pengadilan formal sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia dalam masyarakat aceh banyak diselesaikan melalui jalur hukum adat. Hal ini karena proses penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat bersifat kekeluargaan dan dapat terikat kembali hubungan persaudaraan. Dalam penegakan hukum adat masih terdapat kendala-kendalanya selain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat, juga putusan peradilan tidak mengikat, namun masih dipertahankan oleh masyarakat Aceh karena penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat selalu dikedepankan prinsip perdamaian, berdasarkan asas musyawarah/mufakat.¹⁰

Namun demikian hukum adat yang diakui oleh Negara berbeda dengan hukum adat yang diberlakukan di *Gampong* dikarenakan bahwa *Gampong* tersebut memiliki peraturan dan *reusam* khusus dimana tata cara penyelesaian suatu perkara dilakukan oleh para *Tuha Lapan* beserta tokoh masyarakat. Akan tetapi tata cara penyelesaian secara adat bertujuan untuk memudahkan

¹⁰ Ali Abubakar, *Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Adat Aceh*, (Jurnal Media Syari'ah, 2010), Vol.XII No.23, hlm.36

penyelesaian perkara dan menghematkan biaya serta tidak membutuhkan waktu yang cukup lama.¹¹

Keberadaan hukum pidana adat yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat merupakan cerminan dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang tinggal dalam daerah tersebut. Setiap daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut, ada daerah yang memiliki aturan hukum adat yang hampir sama dengan daerah yang lainnya dan ada juga daerah yang berbeda seluruhnya penerapan hukum adat dengan daerah yang lain. Hukum adat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat memiliki ciri khas tidak tertulis dan terkodifikasi.¹²

Demikian yang pernah terjadi di Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimuem, yaitu tindak pidana pencurian ayam ternak milik warga dimana kejadian tersebut dilakukan oleh anak-anak pada malam hari, pelaku tersebut sudah melakukan pencurian sebanyak dua kali, karena korban sudah mengalami kerugian sebanyak dua kali maka korban melakukan pengintaian beberapa malam sehingga pelaku tersebut tertangkap. Setelah tertangkap pelaku di serahkan kepada Tuha Teut Gampong untuk di proses secara adat dan pemberian sanksi adat.

Hal lain yang terjadi di Gampong Lamkuk ialah terdapatnya tindak pidana fitnah/ pencemaran nama baik, seorang menuduh orang lain menyebarkan kabar bohong tanpa memperlihatkan bukti ataupun saksi serta terjadilah keributan yang menimbulkan sitertuduh merasa nama baiknya tercemar serta menuntut penuduh bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya. Para tokoh adat Lamkuk berhak menuntaskan kasus tersebut dengan memanggil kedua belah pihak untuk diselesaikan secara musyawarah.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung:mandar maju, 1992), hlm.8

¹² Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm 11

Permasalahan lain juga terjadi digampong Lamkuk Kecamatan Seulimuem, yaitu permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya dalam bentuk kekerasan fisik, berbentuk pemukulan serta desakan yang menyebabkan ketakutan serta rasa tidak berdaya pada dirinya. Namun berlandaskan upaya hukum yang di tempuh oleh pihak korban yakni melaporkan peristiwa tersebut ke Keuchik setempat supaya dapat dituntaskan secara hukum adat Gampong.¹³

Dalam pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap kasus yang terjadi pada masyarakat Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimuem, masyarakat adat mempunyai bentuk tersendiri terhadap sanksi pidana adat yang diberikan. Pemberian sanksi adat terhadap suatu tindak pidana tersebut dihadiri oleh Kepala Desa serta para tokoh adat lain yang berperan dalam penyelesaian kasus tersebut serta dihadiri oleh masyarakat adat Gampong.

Dalam hukum islam, penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan berbagai ketentuan, seperti hukum qishash, diyat, hudud, dan ta'zir. Hal ini juga tertuang dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah, jadi penyelesaian perkara pidana menurut hukum islam diberikan ketentuan hukuman qishas diyat atau ta'zir. Hal ini tergantung perbuatan pidana apa yang dilakukan, sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentan Qanun Jinayah. Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan bentuk pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan jenis hukuman ta'zir, baik berupa cambuk, denda ataupun kurungan serta adanya pidana tambahan, yaitu dipenjara¹⁴

Oleh sebab itu, terhadap kasus tersebut perlu terdapatnya pengkajian lebih lanjut mengenai pelaksanaan hukum pidana adat yang terdapat di lapangan

¹³ Wawancara dengan Basyirun Nazir (Keuchik Gampong Lamkuk) tanggal 28 September 2020.

¹⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras,2009), hlm.177.

dengan tinjauan atas penyelesaian hukum yang diterapkan dalam realita masyarakat. Apabila dilihat dari sisi kajian ilmiah, pastinya ulasan ini masih bersifat universal, jadi permasalahan ini menjadi sangat berarti dianalisa serta diteliti guna mengetahui mekanisme penyelesaian sanksi adat yang terjadi dalam masyarakat. Meski demikian tidak menutup kemungkinan untuk diadakan kajian lebih lanjut terhadap kasus tersebut. terkait dengan perihal itu, penulis ingin mengangkat judul: “*(Mekanisme Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Penelitian Di Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimeum)*”. Karena menurut penulis judul ini sangat menarik dijadikan sebagai sebuah penelitian.

Penulis memilih Kecamatan Seulimeum sebagai tempat penelitian ini sebab wilayah tersebut merupakan kampung halaman penulis, sehingga penulis ingin melaksanakan suatu penelitian yang bermanfaat untuk kampung halamannya. Permasalahan ini jadi sangat berguna dianalisa serta diteliti untuk mengetahui bagaimana proses peradilan adat dalam menuntaskan masalah ataupun perkara hukum yang terjadi dalam masyarakat oleh Lembaga Adat. Berdasarkan penjelasan di atas dan berhubungan dengan berbagai perkara yang timbul dari latar belakang permasalahan, sehingga penulis melaksanakan kajian lebih lanjut yang dibahas serta dianalisis dalam bentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi adat dalam penyelesaian tindak pidana di Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana efektifitas penerapan sanksi adat dalam penyelesaian kasus tindak pidana di Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar?

3. Bagaimana tinjauan hukum Pidana Islam terhadap penerapan sanksi adat dalam penyelesaian perkara tindak pidana di Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diuraikan, yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi adat dalam penyelesaian tindak pidana di Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui efektifitas penerapan sanksi adat dalam penyelesaian kasus tindak pidana di Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap penerapan sanksi adat dalam penyelesaian perkara tindak pidana di Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar

4. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, tulisan yang mendetail membahas tentang penerapan hukum pidana adat di Aceh Besar masih tidak sering di jumpai. Walaupun terdapat sebagian tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, namun tidak secara khusus mengkaji terkait dengan penerapan hukum pidana yang terjadi dilapangan, khususnya di aceh besar.

Skripsi yaitu berjudul: “*Penerapan Pidana Adat Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pelanggaran Adat.*” Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana. Negara Indonesia pada saat ini masih menggunakan kitab undang-undang hukum pidana sebagai sumber hukum pidana. Padahal KUHP sendiri merupakan warisan dari Kolonial Belanda. Jauh sebelum adanya KUHP di

Indonesia sudah terdapat norma hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum adat. Didalam hukum adat sendiri terdapat peraturan mengenai sanksi adat yang akan diterima apabila pelaku melakukan pelanggaran adat. Secara yuridis kedudukan hukum pidana adat diatur dalam pasal 18 b ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 5 ayat (3) sub b UU No. 1 Drt/1951 dan pasal 5 ayat (1), pasal 10 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) UU kekuasaan kehakiman, sedangkan pengakuan pidana adat dalam R-KUHP tahun 2019 diatur pada BAB XXXIII pasal 597 tentang tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup didalam masyarakat. Ganjaran hukuman yang akan diterima bila melakukan pelanggaran adat tersebut yaitu pemenuhan kewajiban adat setempat.¹⁵

Kemudian skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*”. Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Keberadaan hukum adat dalam masyarakat aceh tidak dapat dipisahkan lagi dan sudah mendarah daging didalam diri masyarakat Aceh, serta diakui juga bahwa hukum adat dan hukum islam bagi masyarakat adat Aceh diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dalam hukum pidana Islam konsep pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan dapat mengakibatkan sanksi atau hukuman *had, qisas* maupun *ta’zir*. Sedangkan dalam pelaksanaan sanksi pidana adat masyarakat Gampong Kampung Paya ialah tercantum pada Qanun tertulis dan penyelesaiannya pun menurut Qanun tersebut, ada sebagian yang sesuai dengan hukum islam da nada juga terdapat perbedaan dalam menetapkan sanksi. Perbedaannya terdapat pada hukuman

¹⁵ Gede Agus Engga Suryawan Sudirga, yang berjudul: “*Penerapan Pidana Adat Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pelanggaran Adat*”, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015

dalam Qanun gampong tidak membedakan antara hukuman *had*, *qisas*, maupun *diyat*, tetapi menyamakan hukuman tersebut yaitu *ta'zir*. Namun persamaan antara keduanya itu memiliki tujuan yang sama yaitu ingin membuat para pelaku kejahatan jera dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan untuk tidak melakukan kejahatan, serta terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Skripsi yang berjudul "*Prnyeleaian Khalwat Dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)*". Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Terdapat pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat, ada beberapa perkara atau pun kasus yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat digampong dan peradilan adat ditingkat Mukim, sebagaimana dimaksud didalam bab VI tentang Penyelesaian Sengketa/Perselisishan. Dalam pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) menyatakan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar perselisihan/sengketa dapat diselesaikan terlebih dahulu secara adat digampong. Penyelesaian khalwat di Aceh Besar dilakukan dengan menggunakan hukum adat yang bersifat kesukarelaan dalam proses penyelesaian, prosedur yang tepat, keputusan nonyudisial, prosedur rahasia, fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat dalam menyelesaikan suatu masalah, hemat waktu, hemat biaya, menjaga hubungan, tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, kontrol dan kemudahan untuk memperkirakan hasil dan keputusan yang bertahan sepanjang waktu. Sedangkan kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan kasus khalwat/mesum di Provinsi Aceh yaitu untuk mendamaikan suatu perkara dengan mengadakan rapat adat

¹⁶ Fatmawati, yang berjudul: "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Kabupaten Aceh Selatan*", Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017

gampong, yang dipimpin oleh kepala Desa (keuchik), apabila dalam jangka waktu dua bulan kasus tersebut tidak dapat diselesaikan, maka kasus tersebut dapat diteruskan ke tingkat Mukim yang dipimpin oleh imum Mukim dan apabila imum Mukim dalam jangka waktu satu bulan tidak dapat menyelesaikannya, kasus tersebut baru dapat diteruskan kepada aparat hukum yaitu Mahkamah Syari'ah.¹⁷

Skripsi yang berjudul "*Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Yang Telah Menikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Yang Terjadi Di Desa Rantau Tengah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Jambi)*". Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perzinahan adalah suatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah, baik perbuatan zina tersebut dilakukan oleh orang yang telah menikah telah maupun zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah dan keduanya diancam dengan hukuman yang sangat berat. Di desa Rantau Tenang terdapat juga hukuman bagi pelaku zina yang telah menikah yaitu berupa denda/hutang, hukuman itu sangatlah jauh berbeda dengan hukuman yang terdapat dalam hukum islam. Prinsip-prinsip hukum yang ada dalam Al-Qur'an mengatur kehidupan secara global, sedangkan hadist berfungsi menerangkan maksud dari ayat-ayat Al-Qur'an serta berbentuk hukum. Dalam Al-Qur'an dan hadist tidak ada yang khusus menjelaskan mengenai hukuman bagi pelaku zina, melainkan dengan hukum rajam dengan cara dilempari batu hingga mati. Sedangkan dalam hukum adat, hukuman bagi pelaku zina yang telah menikah cukup dengan membayar denda/hutang kepada masyarakat yang bertujuan untuk menyuci desa.

¹⁷ Syawal Ahmadi, yang berjudul: "*Penyelesaian Khalwat Dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)*", Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari lapangan khususnya wawancara terhadap ketua adat, dan masyarakat ternyata sanksi bagi pelaku zina yang telah menikah dalam hukum adat tetap dijadikan sebagai hukum bagi pelaku zina dan bagi masyarakat yang melanggar adat dan adat istiadat di Desa tersebut. Sanksi yang diterapkan dalam hukum adat sangat jauh berbeda dengan hukum islam yang sudah jelas adanya nash yang bersifat qat'i yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi saw.¹⁸

Skripsi yang berjudul "*Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Suatau Penelitian Di Kabupaten Nagan Raya)*". Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan menyimpang, penyelesaian perkara pidana selain diselesaikan di muka pengadilan, dalam masyarakat aceh juga banyak perkara pidana yang diselesaikan dengan cara hukum adat. Ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan hukum adat dan sanksi terhadap pelanggar hukum pidana. Pola penyelesaian sistem peradilan hukum adat masih tetap eksis karena mengutamakan penyelesaian secara demokratis dan selalu mengedepankan asas kekeluargaan, kedamaian, kerendahan hati yang mungkin terkait kembali dengan putusannya hubungan antara pelaku dan korban serta menjaga keseimbangan dalam masyarakat secara komprehensif.¹⁹

Skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Mengenai Pencurian Ternak Pada Masyarakat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah*". Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Dalam pelaksanaan sanksi pidana adat dalam pencurian ternak pada

¹⁸ Muhammad Nurpriadi, yang berjudul: "*Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Yang Telah Menikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Yang Terjadi Di Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Jambi)*", Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

¹⁹ Airil Safrijal, yang berjudul: "*Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Kabupaten Nagan Raya*", Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2013.

masyarakat adat di Desa Lagan Kecamatan Talang empat, masyarakat adat mempunyai bentuk tersendiri terhadap sanksi pidana adat yang diberikan. Pelaksanaan sanksi pidana terhadap pencurian ternak pada masyarakat di Desa Lagan Kecamatan Talang empat yaitu: terkadang masyarakat Desa Lagan atau korban pencurian ternak tersebut lebih ingin diselesaikan melalui kepolisian ketimbang melalui fungsionaris adat Desa Lagan, masyarakat adat Desa Lagan dan korban pencurian di Desa Lagan kurang begitu menyetujui keputusan sanksi adat yang telah ditentukan fungsionaris adat Desa Lagan karena sanksi tersebut dianggap terlalu ringan, dikarenakan pelaku pencurian tersebut dilakukan oleh anak-anak, sehingga sulit untuk menerapkan sanksi adat Desa Lagan, kebiasaannya orang yang melakukan pencurian ternak ini juga tergolong orang miskin sehingga susah untuk menentukan berapa biaya denda adat yang akan diberikan kepada pelaku pencurian ternak tersebut, tenggang waktu untuk membayar denda adat yang diberikan terlalu cepat hanya satu minggu setelah proses sidang pelanggaran pencurian ternak, dalam pelaksanaan sanksi tersebut tidak bisa terlaksanakan sepenuhnya seperti contoh dalam pembayar denda adat oleh pelaku terkadang kurang.²⁰

Skripsi yang berjudul “*sistem hukum adat terhadap penyelesaian perkara pidana*” Diterbitkan oleh Fakultas Risalah Hukum Universitas Malawarman, Indonesia. Berdasarkan konsep negara hukum, kepastian hukum tidak hanya bisa dicapai hanya dengan argument yang terkandung dalam UU tersebut. Indonesia sebagai negara hukum tidak hanya berdasarkan pada hukum, tetapi juga melihat perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yaitu hukum adat. Keberadaan hukum adat dalam upaya penyelesaian kasus masih memiliki tempat diadopsi dan diimplimentasi di berbagai komunitas

²⁰ Maya Theresia Pandiangan, yang berjudul: “*Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Mengenai Pencurian Ternak Pada Masyarakat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014.

hingga saat ini. Berbagai jenis sistem untuk mengimplementasikan penyelesaian sengketa melalui Lembaga adat untuk menyelesaikan kasus pidana adalah proses diluar pengadilan atas keinginan dan perjanjian yang dapat diterima oleh semua pihak.²¹

Akan tetapi dalam skripsi yang penulis kaji berbeda dengan skripsi diatas, skripsi yang penulis kajikan lebih fokus mengkaji mengenai mekanisme penyelesaian hukum sanksi yang terjadi di Gampong Lamkuk tersebut dan bagaimana proses pemberian sanksi adat kepada pelaku yang melakukan tindak pidana.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran terhadap istilah dalam judul skripsi, maka perlu dijelaskan beberapa istilah, yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme Penyelesaian

Kata mekanisme berasal dari kata mekanik yang artinya cara kerja yang digunakan untuk pengoperasian dalam menjalankan sesuatu yang diperlukan agar lancar dalam pengambilan manfaatnya.

Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas.

Menurut Moenir mekanisme adalah suatu rangkain kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan

²¹ La Syarifuddin, yang berjudul: “*Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana*” Fakultas Risalah Hukum Universitas Mulawarman, 2019

proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan.²²

Berbicara mengenai penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir, sering dianggap proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, penyelesaian tidak lepas dari namanya jalan ataupun langkah-langkah dalam mencapai sesuatu yang dituju, hal ini sesuai arti “proses” dalam Kamus Besar Baha Indonesia (KBBI) yang mengartikan sebagai “rangkain tindakan atau perbuatan, pengolahan yang menghasilkan produksi”. Sedangkan penyelesaian perkara yaitu kegiatan akhir atau hasil yang didapat dari proses sehingga menemukan sasaran yang ingin dicapai sehingga mampu untuk di produksi. Dan hukuman apa yang bila diterapkan atas tindak pidana yang telah dibuat.

Proses penyelesaian biasanya ditempuh dengan dua cara yaitu secara final dan non final, kedua cara ini tergantung dari tindakan perkara yang dilakukan penyelesaian perkara secara final yaitu proses penyelesaian perkara dengan cara menempuh jalur hukum menurut ketentuan yang telah diatur didalam hukum acara pidana, sedangkan non final yaitu proses penyelesaian perkara dengan cara atau di tempuh secara hukum adat/kekeluargaan.²³

2. Hukum adat

Kata adat berasal dari bahasa Arab al-'adah. Kata al-'adah berarti melakukan sesuatu secara terus-menerus, diterima dan diulang-ulang dengan akhlak yang sehat.²⁴ Adat atau budaya diartikan sebagai hasil pemikiran dan akal atau adat istiadat, berkaitan dengan suatu kebudayaan yang telah berkembang dan menjadi kebiasaan yang tidak dapat diubah. Pada saat yang

²² Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksa, 2014) hlm.39

²³ Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia*, (Surabaya: Laks Bang Justitia), hlm.1.

²⁴ Abdul Gani Isa, *Formalitas Syari'at Islam Di Aceh (pendekatan adat, budaya dan hukum)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013), hlm.179

sama, hukum adalah aturan atau kebiasaan yang secara formal mengikat masyarakat dan dirumuskan oleh penguasa atau pemerintah untuk mengatur tatanan sosial. Sedangkan menurut Kamus Besar Hukum, hukum adat adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, dan tidak berdasarkan adat.²⁵

Hukum adat adalah hukum atau peraturan tidak tertulis yang berkembang dan berkembang dalam suatu masyarakat dan hanya dipatuhi oleh masyarakat yang bersangkutan. Juga dikenal dalam hukum adat sebagai komunitas hukum umum, itu adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum atau undang-undang adat, sebagai warga negara biasa, yang tumbuh menjadi satu kesatuan hukum karena darah dari tempat tinggal yang sama. Demikian pula yang disebut Bushehr Mohammed, hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda: *Adatrecht*²⁶ disebutkan dalam buku De Atjehers, menunjukkan dari pengertian hukum adat yang berlaku adat die rechtsgovelgen hebben (adat dengan akibat hukumnya) di masyarakat Aceh.²⁷ Menurut Hilman Hadikusuma, hukum adat adalah hukum adat di luar hukum. Hillman juga mengatakan bahwa hukum adat adalah kebiasaan dengan sanksi, dan istilah “adat” tanpa sanksi adalah “kebiasaan” yang merupakan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat berupa aturan perilaku.²⁸

²⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm. 168.

²⁶ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2006), hlm. 1.

²⁷ C. Dewi Wulandari, *Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 164.

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Bandar Maju, 1992), hlm. 13.

3. Sanksi adat

Sanksi adat merupakan suatu akibat dari perbuatan yang menyimpang di dalam masyarakat adat untuk memaksa orang tersebut menaati ketentuan adat di dalam masyarakat tersebut.²⁹ Sanksi adat mempunyai fungsi dan peranan sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Jika terjadi pelanggaran maka si pelanggar diharuskan untuk melakukan suatu upaya-upaya tertentu yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis dalam kekuatan gaib yang dirasakan terganggu. Tujuannya adalah untuk mendatangkan rasa damai antara sesama warga masyarakat. Pemindaan harus adil baik untuk si terhukum, korban maupun masyarakat, sehingga ketidakseimbangan dan konflik akan hilang.

4. Qanun

Kata Qanun dalam bahasa Arab adalah bentuk kata kerja dari qanna. Seperti yang dijelaskan Ridwan, yang artinya membuat hukum . dalam perkembangannya kata Qanun berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang (*statute, code*).³⁰

Secara terminologi, qanun adalah ketentuan hukum yang diterapkan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sebagaimana disebutkan di atas, Qanun bukan hanya aturan ibadah dalam hal penyensoran, tetapi juga aspek mu'amalah antar sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah.

²⁹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet 1. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm.30.

³⁰ Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam*, (Analisa atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesuem Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).

Menurut Jabbar Sabil merujuk pada penjelasan Al-Najjar dan Abdullah Mabruk secara terminologi kata qanun berarti kumpulan kaedah yang mengatur hubungan masyarakat dimana jika diperlukan seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan tersebut.³¹

E. Metode Penelitian

Metode adalah proses untuk mendapatkan hasil yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis.³² Dalam setiap penelitian, suatu upaya ilmiah selalu membutuhkan data yang lengkap dan objektif, dengan pendekatan tertentu berdasarkan pertanyaan penelitian yang akan dibahas dan langkah-langkah yang akan diambil. Metode juga sangat penting dalam penulisan karya ilmiah untuk mencapai hasil penelitian yang efektif dan sistematis. Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah oleh karena itu digunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.³³ Maka penelitian ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁴

³¹ Jabbar Sabil, *Peran Ulama Dalam Taqin Di Aceh*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol.02. No. 01. Tahun 2012, hlm.201.

³² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm.2.

³³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.11.

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

2. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini digunakan dua jenis penelitian dalam pengumpulan data, yaitu:

a. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta tentang apa yang terjadi di lokasi penelitian. Studi lapangan yang dimaksud adalah kunjungan ke rumah keuchik dan peralatan tradisional di Gampong Lamkuk melalui observasi dan wawancara berbasis objek yang sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan bersifat mendalam tentang suatu unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisir.³⁵

b. *Library Research* (Penelitian Pustaka)

Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada dipergustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk megumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/Teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.³⁶

³⁵ Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: UIPress, 2010), hlm.18.

³⁶ Milya Sari, *Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA*, (Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 2020), ISSN: 2715-470X (Online), hlm.44.

3. Bahan Hukum

Ada dua bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang dimaksud dengan kedua bahan hukum tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer pada penelitian ini diperoleh dari sumber utama yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.³⁷

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan Analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, seperti RUU, buku-buku, artikel, jurnal, sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan Analisa hukum yang baik.³⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, Penulis menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data untuk mendapatkan data dilapangan, diantaranya:

a. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan Teknik penggalian data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan seperti diskusi, bertanya langsung

³⁷ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumenteri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm.12.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23.

pada tokoh masyarakat atau perangkat gampong³⁹ di Gampong Lamkuk, antara lain seperti, Keuchik di Gampong Lamkuk, Tuha Peut Gampong untuk memperoleh kejelasan mengenai penyelesaian yang mereka lakukan. Wawancara dilakukan sesuai pedoman yang telah dipersiapkan. Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada *Keuchik, tuha peut, imuem Meunasah, Tuha Lapan* dan tokoh masyarakat lainnya yang dianggap berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

b. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini, observasi adalah pengamatan sistematis dan pencatatan unsur-unsur dari suatu fenomena yang muncul pada subjek penelitian.⁴⁰ Adanya pengamatan peneliti dapat mengidentifikasi sistem peradilan adat dalam kasus pidana di Gampong Lamkuk. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa observasi adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka meningkatkan penelitiannya untuk hasil yang maksimal.

5. Teknik Analisa data

Analisa data dilakukan dengan pengumpulan data yaitu studi Pustaka dan studi lapangan pada saat pengumpulan data berlangsung baik dengan cara wawancara maupun setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Untuk mendapatkan data yang akurat dilakukan pemeriksaan dan pengelompokan agar menghasilkan data yang lebih mudah dibaca dan dianalisis. Data yang dianalisis diperkuat dengan data kepustakaan melalui buku-buku dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁴¹

³⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Raja Grafindo 2014), hlm.125

⁴⁰ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 74

⁴¹ Lexy J Moleong, *Metode Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm.103.

6. Pedoman penulisan

Pedoman dalam Teknik penulisan skripsi ini penulis merujuk kepada buku *pedoman penulisan skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh tahun 2018.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum dituliskan sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi teori yang membahas tentang sistem penyelesaian pidana adat dalam Qanun adat Aceh terdiri dari: definisi lembaga adat, fungsi lembaga adat, kewenangan lembaga adat dalam Qanun adat Aceh besar.

Bab tiga, membahas tentang deskripsi umum lokasi penelitian, profil wilayah gampong Lamkuk, mekanisme penyelesaian pidana adat di Aceh Besar di Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimuem, hambatan dalam penyelesaian pidana adat di Aceh Besar dalam masyarakat Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimuem.

Bab empat, yaitu bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari permasalahan yang diajukan, kemudian saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI ADAT DI ACEH

A. Pengertian Sanksi Adat

Istilah sanksi adalah istilah yang kerap digunakan dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah Tindakan-tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.⁴² Sanksi merupakan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan.⁴³

Adat berasal dari kata Arab “a’dadum” yang artinya mengulang, berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi kebiasaan yang terus menerus dalam perilaku masyarakat Aceh dan berlaku sepanjang masa.⁴⁴

Adat istiadat yang menjadi kebiasaan bagi semua anggota masyarakat, setelah dianut oleh kelompok masyarakat tersebut. adat diartikan sebagai sesuatu yang biasanya terjadi karena tindakan/perkataan antara orang-orang yang menunjukkan apa yang dimaksud. Ketika seseorang mendengar kata itu, mereka langsung memikirkan diri mereka sendiri, bukan orang lain.⁴⁵ Adat juga mengacu pada kebiasaan orang-orang dalam suatu komunitas.⁴⁶

⁴² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm.202.

⁴³ Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm.30.

⁴⁴ Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (NAD: Yayasan Nadiya, 2004), hlm.4.

⁴⁵ Abdul Hayy Abdul’ Al, *Pengantar Ushul Fikih*, cetakan ketiga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm.325.

⁴⁶ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.1.

Pada dasarnya pelanggaran adat itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan serta ketentraman masyarakat. Akibat dari pelanggaran tersebut, diperlukan upaya pemulihan/upaya adat dalam bentuk pembebanan kewajiban-kewajiban atau pengenaan sanksi tertentu bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sanksi dalam hukum adat tidaklah selalu dalam bentuk sanksi materil, tetapi juga dapat berbentuk sanksi inmateril.

Sanksi adat adalah bentuk Tindakan atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mengembalikan ketidakseimbangan akibat adanya gangguan yang merupakan pelanggaran adat. Sanksi adat lebih banyak dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran adat.⁴⁷

Sanksi adat merupakan sanksi yang diberikan terhadap para pihak yang bersalah dalam suatu sengketa atau kepada pelaku pelanggaran adat yang merugikan masyarakat. Pada banyak pilihan jenis sanksi adat yang dapat diterapkan pada suatu peristiwa hukum adat konkrit, yang beberapa jenis sanksi telah diatur dalam Qanun sebagai pedoman bagi fungsionaris adat. Pemberian sanksi adat harus dalam rangka mewujudkan filosofi penyelesaian sengketa secara adat yakni untuk memulihkan keadaan, mewujudkan ketentraman dan keharmonisan. Masyarakat bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi untuk tercapainya tujuan tersebut dibutuhkan keahlian, kearifan, dan kebijaksanaan para fungsionaris adat dalam menyelesaikan sengketa secara adat.⁴⁸

⁴⁷ Feri Kurniawan, *Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Eduka, jurnal Pendidikan, hukum, dan bisnis, Vol.2 Agustus 2016, hlm.15.

⁴⁸ M. Isa Sulaiman, HT. Syamsuddin, *Pedoman Umum Adat Aceh (Peradilan dan Hukum adat)*. Hlm.45.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa mengenai sanksi dalam penyelesaian sengketa secara adat (pelaksanaan peradilan adat), tidaklah dipahami sama dengan sanksi dalam peradilan formal, karena pada intinya sanksi dalam peradilan adat haruslah bertujuan mengembalikan ketentraman dan keharmonisan masyarakat, tidak dalam bentuk sanksi yang membuat jera apalagi jera fisik. Putusan haruslah tidak dalam konteks menghukum, tapi dalam konteks memberi beban kewajiban untuk memulihkan keadaan.

B. Proses Penyelesaian Sanksi Adat di Aceh

Secara umum proses peradilan adat dilakukan secara sederhana dan tidak terlalu formal. Perkara dalam peradilan adat dapat dikategorikan kedalam dua macam yakni, perkara yang melibatkan dua belah pihak atau lebih (pihak yang bersifat perdata maupun pidana).

Penyelesaian sengketa melalui hukum adat menggunakan sistem, prosedur dan asas-asas. Setiap pihak diberi hak yang sama untuk mengemukakan argument dan menolak argument pihak lawan. Putusan dibuat dengan memperhatikan asas rukun, kompromi, laras, dan patut, karena itu setiap putusan atas sengketa diharapkan hukum dapat ditegakkan sebagaimana harusnya, akan tetapi dengan putusan itu pula diharapkan kerukunan masyarakat tidak menjadi rusak.⁴⁹ Didalam penyelesaian sengketa melalui peradilan adat ada beberapa azas yang sering digunakan yaitu:

1. Terpercaya atau Amanah, peradilan adat dapat dipercaya oleh masyarakat
2. Kesetaraan didepan hukum, peradilan adat menurut azas ini tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial, ataupun umur, semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dihadapan adat.

⁴⁹ Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh*, (Majelis Adat Aceh (MAA), 2007), hlm.75.

3. Cepat, mudah dan murah, setiap putusan pengadilan gampong harus dapat dijangkau oleh masyarakat baik yang menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedurnya.
4. Musyawarah/mufakat, keputusan yang dibuat dalam peradilan adat berdasarkan hasil musyawarah/ mufakat yang berlandaskan hukum dari para pelaksana peradilan adat.
5. Ikhlas dan suka rela, azas ikhlas dan suka rela ini berarti keadilan adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat.⁵⁰

Penyelesaian perkara masyarakat selalu diupayakan penyelesaiannya melalui hukum adat, karena hukum adat masyarakat Aceh telah menyatu dengan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam.⁵¹ Penggunaan hukum adat dalam kehidupan masyarakat adat di Aceh selalu menjadi cara penyelesaian kasus-kasus yang muncul di masyarakat.

Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat ada beberapa tahapan yaitu:

1. Penerimaan pengaduan/laporan
2. Sidang persiapan (untuk mengambil Langkah-langkah penyelesaian)
3. Penelusuran duduk sengketa (pemeriksaan para pihak, saksi dan alat bukti)
4. Sidang persiapan putusan (musyawarah majelis)
5. Penawaran alternatif penyelesaian/putusan kepada para pihak (musyawarah dengan para pihak)
6. Rapat pengambilan keputusan (sidang pengumuman putusan)
7. Pelaksanaan putusan.⁵²

⁵⁰ Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, (Majelis Adat Aceh (MAA), 2008), hlm.13.

⁵¹ Qanun Nmor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.

⁵² Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh (Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat)*, (Majelis Adat Aceh (MAA), 2009), hlm.42.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dalam penyelesaian sengketa secara adat di tingkat Gampong, hal yang utama dilakukan adalah adanya pelaporan/pengaduan yang dilakukan oleh warga masyarakat kepada pihak yang berwenang untuk segera menyelesaikan suatu persoalan/sengketa. Masyarakat yang melapor bisa siapa saja, dalam hal kasus pidana laporan bisa dilakukan oleh korban atau oleh pelaku/keluarga pelaku. Pada tingkat gampong, maka di pelapor dapat melaporkannya kepada aparat gampong, seperti *Keuchik*, *Imuem Meunasah*, *Tuha Peut*, dan peradilan adat lainnya yang berwenang.

Setelah *Keuchik* menerima laporan tersebut, *Keuchik* mengambil langkah-langkah persiapan untuk menyelesaikan sengketa yang telah dilaporkan, dalam hal mengambil langkah-langkah penyelesaian ini disebut juga dengan sidang persiapan. Dalam hal ini *Keuchik* menghubungi lembaga adat yang terkait, yaitu *Imeum Meunasah* dan anggota *Tuha Peut Gampong* selaku fungsionaris adat. Pada saat sidang persiapan ini para fungsionaris adat yang terlibat biasanya memusyawarahkan langkah-langkah yang akan diambil untuk penyelesaian sengketa tersebut, langkah-langkah ini berupa tindakan preventif untuk mencegah meluasnya sengketa. Dalam sidang persiapan ini dilakukan pendekatan kepada para pihak yaitu terlapor dan pelapor agar sengketa ini bisa diselesaikan secara perdamaian di tingkat gampong, karena itu para fungsionaris adat harus mempunyai kewibawaan agar bisa membujuk para pihak untuk bisa menyelesaikan sengketa melalui perdamaian di tingkat Gampong.

Dalam hal sengketa mempunyai resiko akan terjadinya kekerasan antar para pihak (sengketa berwujud tindak pidana), *Keuchik* biasanya langsung mengambil tindakan preventif dengan mendatangi para pihak dan kalau perlu mengamankan salah satu pihak. Pengamanan para pihak bisa dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengamankan para pihak di rumah *Keuchik*

(dalam tatanan kehidupan gampong, biasanya kalau seseorang sudah diamankan di rumah *Keuchik* tidak akan diganggu lagi oleh pihak manapun). Apabila tindak pidana yang terjadi bukanlah tindak pidana ringan maka fungsionaris adat langsung berkoordinasi dengan pihak aparat keamanan setempat (Hasil Rapat Koordinasi antara MAA dengan unsur penegakan hukum, tahun 2004 menghendaki adanya koordinasi antara fungsionaris adat dan kepolisian dalam penyelesaian sengketa masyarakat yang bersifat pidana).⁵³

Setelah dilakukan sidang persiapan, maka para fungsionaris adat melakukan pemeriksaan para pihak, saksi-saksi, dan alat bukti. Tahapan ini juga disebut dengan penelusuran duduk sengketa, kedua belah pihak dipanggil untuk dimintai keterangan tentang sengketa yang terjadi, pada tahapan ini kedua belah pihak bisa di panggil sekaligus atau pun terpisah. Hal ini disebabkan untuk menghindari perselisihan yang mungkin terjadi diantara kedua belah pihak. Abdurrahman mengatakan bahwa teknis pengumpulan informasi tentang sengketa tidak formal, tetapi dilakukan dengan mengedepankan pendekatan dari hati ke hati. Hal ini dimaksudkan untuk lebih dapat menggali berbagai informasi dari para pihak dan lebih dari itu karena peradilan adat ini bukanlah pengadilan yang mempunyai formalitas atau ketentuan baku dalam cara persidangan. Dalam hal penelusuran duduk perkara ini tidak ada ketentuan berapa kali dilakukannya persidangan untuk mengumpulkan data sengketa, tergantung besar tidaknya atau rumit tidaknya sengketa dan kemahiran para fungsionaris adat.⁵⁴

Untuk tahapan awal yang dilakukan oleh lembaga adat Gampong dalam menyelesaikan konflik setelah adanya laporan dari para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa kepada *Keuchik* adalah dengan cara menganalisis terlebih dahulu kasus itu, apakah kasus itu dapat diselesaikan oleh *Keuchik*

⁵³ *Ibid*, hlm.46

⁵⁴ *Ibid*, hlm.48

sendiri ataukah perlu dibantu oleh lembaga adat lainnya. Apabila kasus sengketa ini dianggap kasus yang ringan maka kasus sengketa ini akan diselesaikan sendiri oleh *Keuchik*. Akan tetapi jika kasus sengketa/konflik yang dilaporkan itu termasuk dalam kategori kasus berat maka *Keuchik* akan mendiskusikan terlebih dahulu kasus tersebut dengan unsur lembaga adat lainnya. Dalam hal ini *Keuchik* akan mengajak *Imuem Meunasah* atau *Tuha Peut* untuk mendiskusikan kasus yang ada.

Dalam memberikan putusan penyelesaian suatu perkara yang paling utama adalah kesesuaian dengan azas hukum adat. Azas hukum merupakan lentera bagi hakim, dalam menentukan hukum dan memberi putusan yang adil, prinsip utama peradilan adat adalah memberi keadilan dengan cara menyelesaikan sengketa. Asas-asas penemuan hukum seperti itu terdapat dalam *hadih majas*, seperti:

1. Penyelesaian sengketa diarahkan kepada kerukunan (*ukeu bak mate ranteng bak pata*) maksudnya adalah hukum haruslah ditegakkan, tetapi janganlah dengan putusan itu menimbulkan pepecahan dalam masyarakat.
2. Penyelesaian perkara dilakukan dengan kompromi (*tatarek panyang talingka paneuk*) maksudnya setiap persoalan apabila diperpanjang atau dibesar-besarkan akan menjadi Panjang atau menjadi besar dan cara masing-masing pihak sedikit mengalah untuk selesaikan perkara maka masalah akan menjadi kecil
3. Penerapan hukum dilakukan berdasarkan keselarasan artinya penerapan hukum terhadap perkara hendaknya selaras atau sebanding dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

4. Asas kepatuhan artinya penghukuman seseorang bersalah atau benar, hendaklah memperhatikan asas kepatuhan. Apabila seseorang terbukti bersalah maka dia patut dihukum.⁵⁵

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 hanya diatur rentang waktu penyelesaian secara adat pada tingkat *Gampong* yakni selama 2 bulan dan pada tingkat mukim selama 2 bulan.⁵⁶

Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah diadakan sidang awal pengambilan keputusan atau sidang terbatas yang hanya dihadiri oleh *Keuchik*, *Tuha Peut* dan *Tengku Meunasah* dan lembaga adat yang terkait. Sidang ini dilakukan apabila sudah memperoleh cukup informasi. Sidang awal ini biasanya diadakan di *Meunasah* atau Balai Meunasah dengan tujuan untuk menganalisis perkara yang dilaporkan oleh seorang warga gampong tersebut. Setelah di temukannya permasalahan perkara tersebut, barulah para fungsionaris adat berembuk tentang penerapan hukumnya (adat), alternatif bentuk penyelesaian dan sanksi atau pembebanan kewajiban tertentu kepada para pihak. Apapun bentuk putusannya haruslah untuk mencapai tujuan peradilan adat itu sendiri yakni untuk memberikan keselarasan, keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat. Disinilah letak makna keadilan menurut masyarakat hukum adat.

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam tata cara penyelesaian sengketa ini adalah dilakukannya penawaran alternatif penyelesaian sengketa, di mana para fungsionaris adat menyelesaikan sengketa secara damai, dalam hal ini kedua belah pihak harus setuju terlebih dahulu penyelesaian secara damai dan menerima keputusan dari fungsionaris adat. Yang artinya para kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri sengketa yang terjadi.

Terhadap kasus pelanggaran adat yang merugikan atau membuat malu komunitas masyarakat adat, yang dalam ketentuan adatnya sudah ada bentuk

⁵⁵ Badruzzaman, Op.cit. hlm.73.

⁵⁶ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000.

sanksinya, tidak dilakukan lobi penawaran ini, tetapi fungsionaris adat langsung bisa menentukan sanksi dan harus dipatuhi oleh anggota masyarakat, terutama si pelanggar. Pada tahap ini diberikan kesempatan waktu bagi para pihak untuk leluasa berfikir menerima atau menolak rencana putusan adat. Biasanya, substansi keputusan yang akan diumumkan dalam rapat pengambilan keputusan (setelah tahap ini) telah lebih dahulu diterima oleh para pihak pada tahap-tahap lobi ini. Sehingga bisa dikatakan tahap ini juga merupakan tahap yang menentukan dalam rangkaian kegiatan penyelesaian sengketa secara adat.

Rangkaian akhir penyelesaian sengketa adalah pengambilan keputusan oleh fungsionaris adat. Pengambilan keputusan ini diadakan dalam suatu rapat adat dalam bentuk sidang yang terbuka untuk umum. Sidang penyelesaian sengketa ini dilakukan di *Meunasah/ Balai Muenasah* atau tempat umum lainnya yang ada digampong. Pada tahap ini pihak-pihak yang bersengketa di panggil untuk datang ke *Meunasah*. Pada rapat ini juga dihadiri oleh semua anggota fungsionaris adat, keluarga kedua belah pihak dan anggota masyarakat.

Sidang pengambilan keputusan dibuat sedemikian formal dalam setting tempat yang sedemikian rupa, sehingga setiap orang baik fungsionaris maupun pihak yang bersengketa serta masyarakat yang hadir, masing-masing kelompok orang tersebut duduk ditempat yang ditentukan (*Keuchik*, duduk ditengah bagian tempat yang biasanya di tempati imam pada waktu shalat berjamaah. Pada sebelah kanan *Keuchik* duduk *Teungku Meunasah* dan disebelah kiri duduk anggota *Tuha Peut*. Pihak-pihak bersengketa dan anggota keluarganya masing-masing duduk di bagian tengah *Meunasah* menghadap *Keuchik*, sedangkan warga desa lainnya yang hadir menyaksikan pengumuman Lembaga adat tersebut mengambil tempat dibelakang pihak-pihak yang bersengkutan.

Pada saat sidang pengambilan keputusan *Keuchik* selaku Ketua Majelis Adat desa menanyakan kepada kedua belah pihak tentang keputusan yang

diambil, dan kedua belah pihak bebas menerima atau menolak putusan tersebut. Setelah para pihak menerima atau tidaknya keputusan tersebut perlu diumumkan di depan forum sidang dengan tujuan untuk memiliki keputusan yang sah menurut adat. Untuk keabsahan secara adat, perlu dipahami bahwa keputusan perdamaian ini perlu ditanyakan kepada kedua belah pihak apakah mereka menerima atau tidak, dan untuk itu perlu diikrarkan dalam forum rapat pengambilan keputusan. Setelah para pihak menerima atau menolak, maka secara hukum adat mereka terikat untuk mematuhi dan melaksanakan. Kalau tidak diterima, maka penyelesaian sengketa akan diselesaikan pada tingkat mukim.⁵⁷

Bila kedua belah pihak setuju dengan keputusan tersebut, keputusan ini dibacakan secara terbuka untuk diketahui masyarakat setempat sehingga lebih mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada para pihak. Keputusan sebenarnya telah lebih dahulu dinegosiasi pada kedua belah pihak. Apa yang sudah disepakati lebih dahulu dibawa dalam rapat pengambilan keputusan ini untuk di sahkan dan diumumkan.

Setelah menerima keputusan tersebut para pihak tidak membantah atau menolak keputusan damai dalam rapat pengambilan keputusan ini. Akan tetapi untuk kasus pelanggaran adat yang merugikan atau membuat malu komunitas masyarakat adat, yang dalam ketentuan adatnya sudah ada bentuk sanksinya, keputusan hukumnya langsung dibacakan dalam sidang ini tidak perlu didahului kesepakatan pihak yang melanggar.

Dalam forum rapat adat ini, sebelum dibacakan keputusan, biasanya dilakukan hal-hal dengan urutan sebagai berikut:

⁵⁷ H. Teuku Raja Itam Aswar, *Kasus-kasus dan Penyelesaian Melalui Peradilan Adat*, (Majelis Adat Aceh (MAA), 2008), hlm.25.

1. Pembukaan rapat dan sambutan atau pengantar *Keuchik/ Imuem* Mukim
2. Penjelasan duduk perkara
3. Uraian pentingnya diselesaikan secara adat
4. Pembacaan putusan dan pensahehan (menanyakan) pada kedua belah pihak
5. Nasehat kedua belah pihak
6. Nasehat dari tokoh masyarakat/ulama
7. *Peusijuk* (tepung tawar) untuk sengketa tertentu
8. “pemat jaroe” (salaman pemaafan)
9. Pembacaan doa oleh teungku Meunasah.⁵⁸

Tahapan yang terakhir adalah pelaksanaan keputusan. Pelaksanaan putusnya tergantung [ada jenis sengketa dan putusnya. Pelaksanaan putusan ada yang segera dilaksanakan segera setelah putusan diterima oleh para pihak dalam rapat adat tersebut ada yang pelaksanaannya dilakukan pada waktu yang lain yang ditentukan dalam rapat/sidang yang bersangkutan. Pelaksanaan yang harus segera dilakukan dalam sidang adat itu adalah penandatanganan surat perjanjian damai. Dalam surat perdamaian dimuat tentang isi formil tentang identitas para pihak dan isi materil tentang pernyataan damai dan poin-poin kesepakatan kedua belah pihak. Penandatanganan surat perdamaian ini biasanya langsung dilakukan sesaat setelah pengumuman keputusan dalam forum rapat adat perdamaian.

Sedangkan pelaksanaan isi keputusan damai, misalnya pembayaran hutang, bayar denda dan lain-lain boleh saja dilaksanakan pada hari lain asalkan untuk itu diputuskan dalam sidang dan disetujui para pihak. Terhadap pelaksanaan putusan yang berwujud penindakan lapangan, misalnya dalam sengketa batas tanah, boleh saja dan kadang kala harus dilaksanakan pada hari yang lain.

⁵⁸ *Ibid*, hlm.57.

C. Sanksi Adat dalam Qanun Aceh

Di Aceh khususnya, keberadaan hukum adat di kalangan masyarakat adat Aceh tidak lagi terpisah, tetapi sudah mendarah daging di kalangan masyarakat Aceh, ada pepatah “ udep lam adat, mate lam hukoem” (hidup dalam adat atau mati dalam hukum/peaturan Tuhan). Artinya orang Aceh selalu memandang kehidupan sosialnya dan saling menghormati, dan mati dalam hukum berarti mati dalam hukum Tuhan, yang merupakan ketentuan Tuhan.

Masyarakat yang hidup hukum adat adalah suatu kehidupan bersama dimanaarganya hidup bersama dalam jangka waktu yang lama, membentuk suatu budaya, sedangkan masyarakat adalah suatu sistem sosial yang menjadi wadah interaksi sosial atau hubungan pribadi dan pola hubungan interpersonal antara kelompok sosial.⁵⁹

Penyelesaian sengketa atau kasus pelanggaran syariat Islam melalui adat memiliki daya Tarik tersendiri karena sesuai dengan sistem sosial budaya masyarakat Aceh dan mengupayakan penyelesaiannya secara adat, yaitu proses yang sifatnya sukarela, prosedur tetap, non-keputusan pengadilan, kerahasiaan prosedur. Fleksibilitas dalam merancang istilah untuk memecahkan masalah, penghematan waktu, penghematan biaya, pemeliharaan hubungan, probabilitas tinggi untuk melaksanakan perjanjian, kontrol dan kemudahan memprediksi hasil dan durasi keputusan.

Selanjutnya, proses lembaga adat menjatuhkan sanksi hukum adat atas berbagai pelanggaran bersifat tegas dan jelas, karena menyangkut kepentingan umum secara keseluruhan. Ketegasan ini untuk menjaga kepentingan pihak lain, bukan untuk mengganggu sistem sosial yang telah dijalankan bersama. Sistem hukum tidak baku atau tidak memenuhi syarat daerah, karena ini adalah

⁵⁹ Soejono Soekarto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.91.

kesepakatan antara kedua belah pihak. Sifat ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak seperti hukum formal, sangat fleksibel.⁶⁰

Di satu sisi, dapat dipahami bahwa berbagai bentuk sanksi adat dikenakan, karena sanksi tergantung pada hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat. Namun, di sisi lain, terkadang dalam satu komunitas adat yang sama juga terdapat perbedaan sanksi yang dijatuhkan dalam situasi yang hampir sama, yang terkadang menunjukkan inkonsistensi dalam pemberian sanksi adat. Selain itu, untuk sanksi adat lainnya, orang yang terkena sanksi atau dari semua lapisan masyarakat memiliki reaksi yang berbeda-beda, ada yang menganggap wajar dan dapat diterima dan menyelesaikan masalah, ada juga yang menganggap tidak adil dan tidak diterima.

Setiap pelanggaran adat akan mengakibatkan ketidakseimbangan pada masyarakat. Oleh karena itu setiap pelanggaran harus diberi sanksi adat yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan rusaknya keseimbangan. Dalam memberikan pedoman bagi fungsionaris Peradilan Adat (Majelis Penyelesaian Sengketa secara Adat di Gampong atau Mukim), dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Adat dan Adat Istiadat ditentukan beberapa bentuk sanksi adat yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sebagai berikut:

1. Nasehat.
2. Teguran.
3. Pernyataan maaf.
4. Sayam
5. diyat.
6. Denda.
7. Ganti kerugian.

⁶⁰ Abdurrahman, *Majelis Adat Aceh, Jenis dan Tujuan Pemberian Sanksi Adat*, 10 Januari 2017.

8. Dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain.
9. Dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain.
10. Pencabutan gelar adat.
11. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.⁶¹

Mengenai sanksi adat dalam pelanggaran yang dilakukan, Abdurrahman mengatakan bahwa sanksi lain seperti pembebanan kewajiban tertentu kepada para pihak yang bersengketa atau yang melanggar adat dapat berupa:

- a. Penggantian kerugian
- b. Penggantian kerugian non materil
 - a) Membayar uang adat oleh pihak pelanggar hukum kepada pihak yang menjadi korban.
 - b) Membebaskan biaya kenduri selamatan/pemotongan kurban di Meunasah kepada sipelanggar hukum yang mencemarkan nama baik desa serta masyarakatnya.
 - c) Penutup malu, dengan acara khusus permintaan maaf di Meunasah atau balai Gampong.⁶²

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Kehidupan Adat, sanksi adat yang diberikan juga sama dengan yang tersebut didalam Qanun di atas. Dalam pelaksanaan sanksi adat atau dalam mengadili pelanggaran hukum adat tidak boleh sembarangan orang yang mengadilinya, ada orang-orang yang memiliki kewenangan tersendiri. Adapun para pelaksana penyelesaian sengketa adat di Gampong, yaitu:⁶³

1. *Keuchik*
2. *Imuem Meunasah*

⁶¹ Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008

⁶² T.I. Elhakimy, Isa Sulaiman dan T Syamsudin, *Pedoman Adat Aceh (Peradilan dan Hukum Adat)*, (LAKA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Edisi II, 2002), HLM.137.

⁶³ Qanun Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, Pasal 19.

3. *Tuha Peut*

4. Sekretaris Gampong.

Fungsionaris peradilan adat menggunakan pedoman seperti diatas untuk membatu mereka mengambil keputusan dalam berbagai kasus dan perselisihan secara tradisional. Hukuman yang paling ringan disebut “nasihat”, dan dimasukkan dalam qanun sebagai kemungkinan bagi orang yang melakukan pelanggaran untuk menyadari apa yang telah mereka lakukan dan kembali kekeadaan semula. Jika seseorang mengikuti nasihat, mereka menjalankan keputusan yang dibuat untuk mereka dalam sistem peradilan tradisional. Teguran sedikit lebih keras daripada nasehat, dan berarti orang yang ditegur dianggap bersalah atas tindakannya. Teguran dimaksud untuk memberikan beban kepada pelaku agar perilakunya kembali normal. Dalam kasus di mana salah satu pihak menderita kerugian fisik, diyat atau sayam dikenakan pada orang yang bersalah. Diyat dan sayam adalah hukuman yang mengandung beban permintaan maaf.”denda” dikenakan kepada orang yang merugikan masyarakat baik berupa kerugian materil maupun formil. Denda dengan harapan dapat memulihkan kerugian sosial. “Kompensasi” adalah sanksi yang membebaskan kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dan memikul kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. “Pengecualian” adalah sanksi bagi mereka yang tidak mau mengikuti sistem hidup bersama dan tidak mematuhi keputusan adat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. “Dikeluarkan dari masyarakat” merupakan sanksi yang paling berat. Oleh karena itu sanksi ini hanya bisa dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran adat berat yang sangat merugikan masyarakat dan

sudah diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku tetapi juga masih tetap melakukan pelanggaran.⁶⁴

Prinsip penegakan sanksi adat dilaksanakan segera setelah keputusan keuchik, kecuali sanksi pengusiran dari masyarakat Gampong. Untuk itu, pelaku memiliki waktu yang cukup untuk bersiap meninggalkan kampung tempat tinggalnya.

Sanksi tersebut ditetapkan sebagai pedoman bagi peradilan adat dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang diselesaikan secara adat, sanksi yang diberikan haruslah mendukung tujuan penyelesaian sengketa adat dan tidak boleh bertentangan dengan agama, tujuan pemberian sanksi yaitu untuk memberikan efek jera kepada sipelanggar.

D. Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sanksi Adat di Aceh

Keberadaan kelembagaan adat di Aceh memiliki peran sangat strategis dan signifikan dalam melakukan penataan, penanaman, serta pengawasan terhadap tata perilaku masyarakat melalui para fungsionaris adat yang terkait. Lembaga-lembaga adat tersebut hakikatnya memiliki fungsi dan peran sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.⁶⁵

Peraturan Daerah (perda) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat menegaskan bahwa, sebagaimana dimaksudkan pada pasal 5 *Lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat.* Pasal 8 fungsi kehidupan adat guna melaksanakan

⁶⁴ Abdurrahan, *Majelis Adat Aceh, Jenis dan Tujuan Pemberian Sanksi Adat*, 23 Maret 2016.

⁶⁵ Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, 2009), hlm.26

dan mengefektifkan adat istiadat dan hukum adat untuk membina kemasyarakatan. Tugas lembaga adat sendiri dalam mengatasi masalah dan menyelesaikan berbagai persoalan mempunyai hak dan fungsi tersendiri meliputi:

- a. Menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan (pasal 5).
- b. Menjadi hakim perdamaian dan diberikan prioritas utama oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus (pasal 6 dan 10).
- c. Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
- d. Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional.
- e. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara ketua adat, pemangku adat, pemuka adat dengan aparat pemerintahan pada semua tingkatan pemerintahan di kabupateh adat daerah tersebut.
- f. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- g. Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah Desa dan Lurah.
- h. Majelis Adat Aceh bertugas membantu Wali Nanggroe dalam membina, mengkoordinir lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf m.⁶⁶

Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat diatur bahwa Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan

⁶⁶ Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh, Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: 1 Mei 2008), hlm. 7.

penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan hal ini menunjukkan bahwa Lembaga adat di Aceh memainkan peran sebagai eksekutif, legislative, dan yudikatif. Menurut Qanun ini dalam menyelesaikan sengketa di tingkat Gampong sebagaimana disebutkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008, kepala desa (*Keuchik*) berwenang untuk menyelesaikan perselisihan atau permasalahan yang terjadi digampong, baik masalah dalam keluarga, antar keluarga dan masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat menyelesaikan sengketa dengan menggunakan tata cara penyelesaian hukum adat yang berlaku didalam masyarakat setempat.

Lembaga-lembaga Adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, menegaskan bahwa Lembaga-lembaga adat adalah sebagai berikut:⁶⁷

- a. MAA
- b. *Imuem Mukim* atau nama lain
- c. *Imuem chik* atau nama lain
- d. *Keuchik* atau nama lain
- e. *Tuha Peut* atau nama lain
- f. *Tuha Lapan* atau nama lain
- g. *Imuem Meunasah* atau nama lain
- h. *Keujruen Blang* atau nama lain
- i. *Panglima Laot*
- j. *Pawang Glee* atau nama lain
- k. *Petua Seuneubok* atau nama lain
- l. *Harian Peukan* atau nama lain
- m. *Syahbandar* atau nama lain.

⁶⁷ Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat Dalam masyarakat Aceh...*, hlm.10.

Adapun tugas dan fungsi lembaga adat di Aceh, yang dimaksud dalam pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh maupun dalam pasal 2 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat ,adalah sebagai berikut:

a. Majelis Adat Aceh (MAA)

Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disebut MAA merupakan sebuah majelis penyelenggaraan kehidupan adat di Aceh yang struktur kelembagaannya sampai tingkat gampong (desa) (pasal 1 angka 10 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat). MAA bertugas membantu *wali nanggroe* dalam membina, mengkoordinir lembaga-lembaga adat sebagaimana yang diamanatkan pasal 7 ayat (1) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. MAA memiliki struktur berjenjang untuk membina, mengkoordinir lembaga-lembaga adat yang ada diseluruh wilayah Aceh. Pengaturan jenjang struktural kelembagaan MAA diatur dalam pasal 2 Qanun Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja (SOTK) MAA, Pembentukan dan kedudukan MAA, yang terdiri atas:

- 1) MAA propinsi dibentuk oleh gubernur berkedudukan di ibukota propinsi.
- 2) MAA Kabupaten/kota dibentuk oleh bupati/walikota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
- 3) MAA perwakilan dibentuk oleh MAA Propinsi berkedudukan ditempat masyarakat perwakilan berada.
- 4) MAA yang dibentuk oleh camat, karena di ibukota kecamatan dalam propinsi Nangroe Aceh Darussalam dapat dibentuk MAA oleh camat.
- 5) Majelis Adat Mukim dan Gampong dibentuk oleh bupati/walikota berkedudukan dimukim dan gampong masing-masing.

b. Imum Mukim

Imum mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imum mukim dan berkedudukan langsung di bawah camat, imuem mukim mulanya berasal dari fungsi Imam Mesjid. Karena perkembangan masyarakat, fungsi Imam mukim berubah menjadi kepala wilayah mukim, mengkoordinir keuchik-keuchik yang mengepalai Gampong.

c. Keuchik

Keuchik adalah ketua himpunan masyarakat adat kampung, yang mengurus pemerintahan desa, memelihara adat dan hukum adat, serta memelihara keamanan, kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban umum..⁶⁸

d. Tuha Peut

Tuha Peut adalah lembaga yang menetapkan kebijakan yang dilaksanakan oleh *keuchik*.⁶⁹ Lembaga ini juga merupakan wadah dimana waga mengusulkan rencana atau kebijakan yang harus dilaksanakan oleh keuchik. Semua masalah yang kompleks dan serius, apakah itu menyangkut masalah pemerintahan atau peradilan atau hal-hal lain, dibahas dalam Dewan untuk membuat keputusan bersama yang terinformasi, meninggalkan apa pun diluar pengetahuan Tuha Peut.⁷⁰

e. Tuha Lapan

Tuha lapan adalah lembaga adat pada tingkat *mukin* dan *Gampong* yang berfungsi membantu *imum mukin* dan *keuchik* (pasal 1 angka 20 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat). Ketentuan *tuha lapan* diatur dalam pasal 21 ayat (1) Qanun Nomor 10 Tahun 2008, yang menyebutkan

⁶⁸ Pasal 1 angka 17 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008.

⁶⁹ Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh...*, hlm.153.

⁷⁰ Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh), hlm.61.

bahwa “pada tingkat Gampong dan Mukim dapat di bentuk Tuha Lapan sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat”.(ayat 2) *Tuha Lapan* dipilih melalui musyawarah Gampong atau musyawarah Mukim. (ayat 3), “*Tuha Lapan* beranggotakan unsur *Tuha Peut* dan beberapa orang mewakili bidang keahlian sesuai dengan kebutuhan *Gampong* atau *Mukim*”. (ayat 4).

f. Imum Meunasah

Imum meunasah adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di Gampong yang berkenaan dengan bidang agama islam, pelaksanaan, dan penegakan syari’at islam.

g. Keujruen Blang

Keujruen Blang adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan.

h. Panglima Laot

Panglima laot adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan yang di sebutkan dalam (pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat).

i. Pawang glee

Pawang glee/pawang uten atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan.

j. Peutua seuneubok

Peutua seuneubok adalah seseorang yang diangkat untuk memimpin, pengaturan dan penyelesaian persoalan yang berhubungan dengan pembukaan lahan hutan.

k. Harian peukan

Harian peukan adalah orang yang membantu pemerintah dalam mengatur tata pasar, ketertiban, keamanan dan melaksanakan tugas-tugas pembantu.

l. Syahbanda

Syah banda adalah orang yang memimpin dan mengatur tambatan kapal/perahu, lalu lintas keluar masuk kapal/perahu, di bidang Angkatan laut, danau, dan sungai.

Lembaga adat tersebut di atas berfungsi sebagai sarana pengendalian, termasuk pencegahan dan penindakan, meliputi bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban umum. Adapun kewenangan Lembaga adat dalam menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- a. Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat
- b. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangun
- c. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat
- d. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam
- e. Menerapkan ketentuan adat
- f. Meyelesaikan masalah sosial kemasayarakat
- g. Menyelesaikan sengketa atau mendamaikan para pihak yang bersengketa di wilayahnya (sebagai hakim perdamaian).

Peran Lembaga adat Gampong sangat penting dalam kehidupan masyarakat Aceh dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Peran Lembaga adat disini ialah sebagai pihak ketiga yang menjadi perdamaian antara pihak satu dengan pihak dua sesuai dengan ketentuan dalam pasal 13 ayat (3) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dinyatakan

bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan kesempatan agar sengketa diselesaikan secara adat gampong.⁷¹

Masing-masing Lembaga adat memiliki peran dan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa atau konflik pada wilayahnya masing-masing. Lembaga adat dalam melakukan persidangan terkait masalah peradilan adat, dalam persidangan ada 7 orang yang terlibat dalam proses peradilan Gampong tersebut, *Keuchik* yang bertindak sebagai hakim, *Tuha Peut* sebagai hakim anggota yang lain sebagai panitra. Lembaga adat memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa 18 perkara berdasarkan Qanun Peradilan Adat Tahun 2008, seperti perkelahian, pencurian, pencemaran nama baik, sengketa harta waris, dan lain-lain.

Penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa peran Lembaga adat dalam masyarakat Aceh saat ini mengalami perkembangan pasca reformasi. Lembaga adat memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa diakui melalui pemerintah Aceh dengan mengeluarkan Qanun nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Hal ini diatur dalam pasal 13 ayat (3) Qanun Nomor 9 Tahun 2008, ada 18 jenis sengketa yang bisa diselesaikan secara adat yaitu:

1. Perselisihan dalam rumah tangga
2. Sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan faraid
3. Perselisihan harta sehareukat
4. Perselisihan antar warga
5. Khalwat/meusem
6. Perselisihan hak milik
7. Pencurian ternak

⁷¹ Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh: Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: MAA, Bappenas, European Union, APPS dan UNDP, 2008), hlm.21.

8. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
9. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan
10. Persengketaan di laut
11. Persengketaan di pasar
12. Penganiayaan ringan
13. Pencurian ringan
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
15. Pencemaran lingkungan
16. Ancam mengancam (tergantung jenis ancaman)
17. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik pencemaran lingkungan skala ringan.
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istiadat.⁷²

Lembaga adat memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Fungsi Lembaga adat sebagai mediator, fasilitator, dan arbiter dalam menyelesaikan sengketa. Lembaga adat yang dimaksud disini adalah *Keuchik*, *imuem meunasah* dan Lembaga adat gampong lainnya.⁷³

Peran Lembaga Adat sangat efektif untuk menyelesaikan sengketa, tidak hanya itu, peran Lembaga adat dalam resolusi sengketa merupakan tanggungjawab utama secara damai dan adil. Menurut MAA dalam buku *pedoman peradilan Adat di Aceh* dijelaskan peran Lembaga adat sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan proses peradilan adat, Lembaga adat bertanggung jawab terhadap setiap tahapan peradilan adat, mulai dari menerima laporan,

⁷² Pasal 13 ayat (3) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat

⁷³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Konteks Hukum Syariah*, (Banda Aceh: Jurnal Media Syariah, 2014), Vol. VI No. 11, hlm 249.

memeriksa, duduk perkara sampai tahap rapat persiapan siding akhir sampai dengan penetapan peradilan adat.

- 2) Memutuskan dengan adil, Lembaga adat harus memastikan bahwa setiap keputusan-keputusan yang diambil dari sebuah proses peradilan adat sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan para pihak yang bersengketa, di mana keputusan yang diambil berdasarkan hasil proses pembuktian dan musyawarah, bukan berdasarkan kepentingan salah satu pihak yang bersengketa.
- 3) Melindungi hak-hak para pihak yang bersengketa, Lembaga adat bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak para pihak yang bersengketa mulai dari proses menerima laporan, memeriksa duduk perkara, proses persidangan sampai pada tahap pelaksanaan putusan-putusan di persidangan.⁷⁴

Jadi, peran Lembaga adat dalam pemberian sanksi hukum kepada orang yang melakukan Tindakan di luar ketentuan syariat islam atau orang yang bersengketa harus dilakukan secara hukum adat melalui Lembaga adat yang diketuai oleh Keuchik selaku hakim dalam menentukan sikap dan kebijakan yang adil atas pertimbangan Tuha Peut dan Imum Mukim.

⁷⁴ Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, (Banda Aceh: MAA, Bappenas,), hlm.19.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN

A. Profil Wilayah Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar

Gampong Lamkuk merupakan salah satu gampong yang berada di Mukim Tanoh Abee Kecamatan Seulimuem, Kabupaten Aceh Besar. Gampong Lamkuk mempunyai luas wilayah 45 km, dan 20 hektar persawahan, sisanya berupa hutan atau kebun. Wilayah ini dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Karena sepanjang jalan disekitaran Gampong Lamkuk ialah persawahan.

Wilayah Gampong Lamkuk memiliki Batasan-batasan sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan hutan lindung Lamtuba
2. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Lamcarak
3. Sebelah selatan berbatasan dengan krung Aceh/Capeng dayah
4. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Ujong Mesjid Tanoh Abee

Gampong Lamkuk memiliki tiga dusun, dan setiap dusun mempunyai kepala dusunnya masing-masing, yaitu:

- a. Dusun Ujong Baroh yang dikepalai oleh Jamhur
- b. Dusun Ujong Tengah yang dikepalai oleh Zulfikar
- c. Dusun Ujong Tunong yang dikepalai oleh Bahrul Halim

Adapun jumlah penduduk Gampong Lamkuk 391 jiwa dengan kartu keluarga (KK) 105 laki-laki 199 jiwa dan perempuan 192 jiwa. Untuk kejelasannya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1: Jumlah Penduduk Menurut Dusun dan Kartu Keluarga di Gampong Lamuk

Nama Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
Dusun Ujong Baroh	220	52
Dusun Ujong Tengah	93	30
Dusun Ujong Tunong	78	23
Jumlah	391	105



Pada umumnya masyarakat Gampong Lamkuk bekerja sebagai petani, pedagang, tukang bangunan, PNS dan lain-lain. Apabila musim turun sawah telah selesai, umumnya warga Gampong Lamkuk mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karena jenis pekerjaan berdasarkan persentase terbesar adalah petani, serta yang terkecil adalah Pegawai Negeri Sipil.

B. Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar

Di Aceh, pelaksanaan peradilan lokal dimulai dengan adat yang masih hidup di masyarakat. Pola penyelesaian pengadilan adat di Gampong dilakukan seperti pengadilan yang sebenarnya, dengan masing-masing pihak mendapat kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya, melawan argumentasi pihak lain, dan meminta hakim untuk mengambil keputusan.

Proses penyelesaian perkara melalui hukum adat gampong biasanya diselenggarakan di Meunasah atau balai desa, karena meunasah merupakan tempat berkumpulnya masyarakat untuk mengadakan acara-acara penting, seperti penyelenggaraan pengadilan adat.

Hukum adat tidak digunakan untuk menentukan siapa yang salah atau benar dalam suatu sengketa, tetapi hukum adat digunakan untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk berbaikan atau berdamai, sehingga kerukunan dapat dipulihkan dalam masyarakat.

Adapun beberapa kasus yang terjadi dan diselesaikan di Gampong Lamkuk melalui hukum adat, yaitu sebagai berikut:

1. Pencemaran nama baik

Hal lain yang terjadi di Gampong tersebut yaitu adanya tindak pidana fitnah/pencemaran nama baik, kejadian itu terjadi karena kesalahpahaman,

antara NJ dan MM, RJ menuduh NJ menfitnah MM Tanpa adanya barang bukti atau saksi lain yang mendengar langsung, dan terjadilah pertengkaran antar NJ dan MM yang di sebabkan oleh RJ, Sehingga NJ merasa nama baiknya tercemar dan menuntut RJ dan MM bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.⁷⁵

2. Pencurian ternak

Salah satu kasus pencurian yang pernah terjadi di Gampong Lamkuk pada awal tahun 2020, yaitu tindak pidana pencurian dimana kejadian tersebut dilakukan oleh anak-anak pada malam hari, pelaku tersebut sudah melakukan pencurian sebanyak dua kali, karena korban sudah mengalami kerugian sebanyak dua kali maka korban melakukan pengintipan beberapa malam sehingga pelaku tersebut tertangkap. Setelah tertangkap pelaku di serahkan kepada tuha peut gampong untuk di proses secara adat dan pemberian sanksi adat.

3. Kekerasan dalam rumah tangga

kasus ini terjadi di Gampong Lamkuk pada tanggal 12 januari 2019 yang dilaporkan ke perangkat Gampong dan diselesaikan secara adat gampong. Setelah korban merasa tidak nyaman atas kekerasan yang dilakukan suami kepadanya.

Menurut bapak Basyirun Nazir, terdapat beberapa penerapan peradilan adat dalam menyelesaikan permasalahan kasus yang pernah terjadi di gampong lamkuk yaitu:

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Basyirun Nazir (Keuchik gampong Lamkuk) pada tanggal 23 juni 2021.

1. Pencemaran nama baik

- a. Pelaporan yang dilakukan oleh pihak korban kepada kepala dusun atau kepala Lorong, atau langsung melapor ke *Keuchik* tempat dimana peristiwa itu terjadi, untuk segera menyelesaikan sengketa tersebut,
- b. Setelah *Keuchik* menerima laporan maka *Keuchik* membuat rapat dengan kepala dusun dan *Imumem Meunasah* guna menentukan jadwal sidang.
- c. Sebelum persidangan di gelar, *Keuchik*, kepala dusun dan *Imuem Meunasah* memanggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangan atas kasus tersebut. Dengan pertimbangan kebersamaan, keakraban, kerukunan, dan kedamaian maka peradilan adat mengajukan para pihak untuk berdamai.
- d. Pelaksanaan putusan peradilan adat, karena para pihak merasa bahwa pencemaran nama baik yang dipermasalahkan bukanlah segalanya, dimana hubungan harmonis antar warga lebih berharga, maka para pihak sepakat untuk berdamai dengan cara penuduh meminta maaf kepada korban karena perbuatannya.

2. Pencurian ternak

- a. Tahapan pelaporan adalah pelaporan korban kepada kepala desa, lurah, Tuha Peut, Imuem Meunasah, Keuchik atau lainnya yang dianggap berkuasa di desa.
- b. Tahapan pengamanan, yaitu proses selanjutnya yang dilakukan setelah pelaporan untuk melindungi pelaku agar tidak kabur.
- c. Tahapan sidang, pada tahapan ini peradilan adat menghadirkan para pihak yang bersangkutan disertai dengan saksi-saksi yang mendukung kebenaran dalam hasil putusan sidang peradilan adat di Gampong Lamkuk. Sidang dibuka dengan penyampaian kata-kata sambutan serta

nasehat dari para pihak pelaksanaan peradilan adat. Hal terakhir adalah penyampaian hasil keputusan menyangkut kasus pencurian yang telah disidangkan tersebut. Karena pencuri tersebut merupakan anak-anak dan anak tersebut mengakui semua kesalahannya, selain itu orang tua anak tersebut meminta maaf secara langsung atas perbuatan yang dilakukan oleh anaknya di hadapan masyarakat, maka peradilan adat dalam Gampong Lamkuk ini memutuskan bahwa anak tersebut akan diberi nasehat dan dibina oleh *imuem meunasah*.

3. Kekerasan dalam rumah tangga

a. Penerima laporan

Untuk tahapan awal dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga setelah adanya laporan dari para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa kepada *Keuchik* setelah *Keuchik* menerima laporan tersebut, *Keuchik* mengambil Langkah-langkah persiapan untuk menyelesaikan sengketa yang telah dilaporkan, dalam hal ini *Keuchik* menghubungi kepala dusun untuk bisa melakukan kunjungan ke rumah pihak yang bersengketa bertujuan untuk menggali informasi tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pihak, untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak yang sedang bersengketa, dan menghindari agar permasalahan tersebut tidak diketahui oleh orang banyak dan apabila informasi tersebut telah didapatkan maka akan dibina yaitu dengan cara diberi nasehat agar perselisihan tersebut tidak berkelanjutan dan melakukan pendekatan kepada pihak yang bersengketa agar sengketa ini bisa di selesaikan secara perdamaian di tingkat gampong.

b. Mendengar keterangan dari pihak saksi

Setelah dilakukan sidang persiapan maka para fungsionaris adat melakukan pemeriksaan para pihak, saksi-saksi dipanggil untuk dimintai

keterangan tentang sengketa yang terjadi, pada tahapan ini kedua belah pihak bisa dipanggil sekaligus ataupun terpisah.

c. Penentuan bentuk penyelesaian dan sanksi

Pada tahapan ini yang dilakukan adalah diadakannya sidang awal pengambilan keputusan atau sidang terbatas yang hanya dihadiri oleh *Keuchik*, *Tuha Peut* dan *imuem meunasah*. Sidang ini dilakukan apabila sudah memperoleh cukup informasi. Sidang awal ini biasanya diadakan di *Meunasah* atau Balai desa dengan tujuan untuk menganalisis perkara yang dilaporkan oleh seorang warga gampong tersebut. Setelah ditemukannya permasalahan tersebut para fungsionaris adat berembuk tentang penerapan hukumnya (adat), bentuk penyelesaian dan sanksi adat. Apapun bentuk putusannya haruslah untuk mencapai tujuan peradilan hukum adat itu sendiri yakni untuk memberikan keselarasan, keseimbangan, dan kedamaian dalam masyarakat.

d. Bentuk penyelesaian dan sanksi

Pada tahapan ini *Keuchik* dan *Tuha Peut* memanggil pihak-pihak yang bersengketa secara bersamaan, pada tahap ini juga dihadiri oleh semua anggota fungsionaris peradilan adat, saksi. Kemuadialah *Keuchik* memberikan penjelasan tentang bentuk putusan dan pertimbangan serta adat yang menjadi penyelesaian sengketa beserta sanksinya.

e. Pelaksanaan putusan

Bila penyelesaian dan sanksi disetujui dan diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka tahap selanjutnya yang ditempuh merupakan tahap pelaksanaan putusan terhadap sengketa tersebut.⁷⁶

⁷⁶ Wawancara dengan Basyirun Nazir (*Keuchik* gampong Lamkuk) pada tanggal 26 juni 2021 di kantor *keuchik* Gampong Lamkuk.

Adapun sanksi adat yang diterapkan oleh *Keuchik* dan *Tuha Peut* di Gampong Lamkuk terhadap sengketa perselisihan dalam rumah tangga berdasarkan adat gampong:

1. Nasehat
2. Sanksi teguran
3. Pernyataan maaf.⁷⁷

Mengenai pelaksanaan putusan mekanisme peradilan adat di Gampong Lamkuk dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana tersebut sudah berjalan dengan baik dan sudah mencapai tahap maksimal, dan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku sangat dipertimbangkan secara bijak, diberikan sesuai kesalahan, dikondisikan dalam suasana pemulihan keadaan dan memperhatikan kondisi dari pelaku atau para pihak.

C. Efektifitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar

Dalam beberapa kasus yang terjadi di *Gampong* Lamkuk Kecamatan Seulimuem khususnya kasus pencemaran nama baik, pencurian ternak dan kasus kekerasan dalam rumah tangga, selama ini sudah efektif dan cocok dalam masyarakat, dimana pihak yang melakukan pelanggaran akan bertanggungjawab dengan apa yang dilakukan dan berusaha tidak mengulangi kesalahan yang sama, adalah sebagai berikut:

1. Menurut ketua adat

Basyirun Nazir menjelaskan, dalam penyelesaian sanksi adat terhadap tindak pidana yang terjadi di Gampong Lamkuk, masyarakat terlebih dahulu

⁷⁷ Wawancara dengan Bahctiar (*Teungku Imuem Meunasah*), tanggal 26 juni 2021.

menyelesaikannya melalui adat gampong dan menerima keputusan sanksi adat yang telah ditentukan fungsionaris adat, tersebut.⁷⁸

Maka dengan demikian penyelesaian dalam suatu masyarakat adat berlandaskan pada dimensi penyelesaian yang membawa keselarasan, kerukunan dan kebersamaan. Hukum adat lebih mengedepankan eksistensi pemulihan kembali keadaan terguncang akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hukum pidana adat tujuan dijatuhkannya sanksi adat bukanlah sebagai suatu pembalasan agar pelanggar menjadi jera akan tetapi untuk memulihkan pertimbangan hukum yang terjadi akibat suatu pelanggaran.

2. Menurut Tuha Peut

Syukri menerangkan dalam penyelesaian pidana adat pada masyarakat lebih efektif dan memilih lebih banyak kelebihan dibandingkan hukum negara, karena terkadang pelanggaran tersebut dilakukan oleh anak-anak, sehingga sulit untuk menerapkan sanksi adat. Misalnya untuk menjatuhkan sanksi secara langsung sulit sehingga harus diwakili oleh orang tuanya, maka orang tua anak tersebut harus menggantikan anak mereka untuk menerima sanksi adat tersebut. jadi pelaksanaan sanksi adat terhadap pelanggar-pelanggar hukum adat sangat berlaku efektif dalam masyarakat sendiri, karena pemberian sanksi ini membuat para pelaku tidak ingin melakukan kesalahan yang sama.⁷⁹

3. Menurut Imuem Meunasah

Bachtiar menjelaskan penyelesaian tindak pidana yang berlaku di Gampong Lamkuk terhadap pelanggar-pelanggar hukum adat sangat berlaku efektif dalam masyarakat karena hukum adat itu bertujuan untuk memberikan penyelesaian secara damai walaupun diiringi dengan sanksi, namun ini bukan

⁷⁸ Wawancara dengan Basyirun Nazir (*Keuchik*), tanggal 10 juli 2021

⁷⁹ Wawancara dengan Syukri (*Tuha Peut*), tanggal 10 juli 2021

berarti ingin memberatkan para pihak yang bersengketa, melainkan hanya sebagai bentuk pembelajaran, supaya tidak mengulangi lagi.⁸⁰

4. Menurut Tuha Lapan

Menurut Muhammad Nazar pelaksanaan sanksi adat terhadap pelanggar tindak pidana di gampong lamkuk sangat berlaku efektif dalam mencegah persengketaan, karena pemberian sanksi ini membuat para pelanggar tidak lagi melakukan hal yang sama.⁸¹

5. Menurut tokoh masyarakat

Faisal menjelaskan dalam pelaksanaan sanksi adat di Gampong Lamkuk sudah efektif, walaupun terkadang korban kurang begitu menyetujui keputusan sanksi adat yang telah ditentukan Lembaga adat karena dianggap terlalu ringan. Tetapi walaupun terkadang korban kurang begitu menyetujui sanksi yang diberikan kepada pelaku, pelaksanaannya dapat dilakukan secara musyawarah adil dan damai.⁸²

Dalam kaitannya dengan kesadaran dan kepatuhan hukum, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara hukum adat dengan hukum positif. Kesadaran masyarakat adat terhadap norma-norma baik buruknya adalah secara sukarela sebagai akibat adanya kewajiban moral, sedangkan kesadaran hukum manusia modern adalah karena adanya sifat memaksa dari hukum tersebut.

Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis, maka hukum adat memiliki kemampuan diri dan elastis.

⁸⁰ Wawancara dengan Bachtiar (*Tengku Imuem Meunasah*), tanggal 10 juli 2021

⁸¹ Wawancara dengan Muhammad Nazar (*Tuha Lapan*), tanggal 10 juli 2021

⁸² Wawancara dengan Faisal (tokoh masyarakat), tanggal 11 juli 2021

D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah dan merupakan syariat dan hukum Syariat terakhir bagi umat manusia. Jadi Allah membuat hukum Syariat lengkap dan komprehensif. Oleh karena itu, Syariat yang abadi dan selalu berubah harus menjadi pedoman hidup dan hukum, dan acuan hukum bagi manusia dimanapun dan kapanpun. Karena dalam Syariat ini, Tuhan menciptakannya sedemikian rupa untuk kepentingan manusia dan realitas yang dihadapi.⁸³ Hukum-hukum dalam syariat ditujukan untuk kepentingan pribadi manusia, dan dapat melindungi kehormatan manusia, agama, akal, jiwa dan kedamaian.

Tentunya dalam ilmu hukum ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam memutuskan suatu perkara, dan setidaknya ada dua faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama menyangkut pertimbangan keadaan kasus ini sendiri, dan yang kedua menyangkut pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum ini mengacu pada aturan inti agama Bhuda, yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan meninggalkan kejahatan. Manfaat yang akan diperoleh tentunya manfaat yang mendapatkan kemudahan dan tidak akan mendatangkan kesulitan yang melampaui batas.⁸⁴ Oleh karena itu, jika aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa tidak diingkari maka suatu penyelesaian sengketa peradilan adat terhadap kasus yang terjadi di Gampong Lamkuk bisa dijalankan maksimal dengan mengupayakan konsep perdamaian. Adapun kaidah fiqh yang membicarakan perdamaian adalah:

⁸³ Ahmat Sarwat, *Fiqh dan Syariah*, (Jakarta: DU CENTER, 2008), hlm.15.

⁸⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: kencana, 2006), hlm.89.

حَلَالًا حَرَمًا أَوْ حَرَامًا أَحَلَّ صَلْحًا إِلَّا الْمُسْلِمِينَ بَيْنَ جَانِبِي الصُّلْحِ

Artinya: “Shulhu, (berdamai) di antara kaum muslimin adalah boleh kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.⁸⁵

Perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa adalah baik dan boleh, kecuali yang memuat penyelesaian hukum yang tidak sah, aturan ini yang dilakukan oleh hakim, yaitu penyelesaian antara kedua belah pihak. Cara untuk mencapai kedamaian adalah melalui perhatian. Hal ini tentunya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum adat itu sendiri, dimana perdamaian merupakan hal yang mutlak dan harus dicapai dalam penyelesaian masalah guna mencapai kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, pengadilan adat di Gampong Lamkuk sesuai dengan syariat dalam menyelesaikan kasus pidana, yaitu mendamaikan para pihak dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat ke 10.

تُرْحَمُونَ لِعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا أَحْوِيَكُمْ بَيْنَ فَاصِلِحُوا إِخْوَةً نُونٌ مُؤْمَالِ أَمَّا
جامعة الرانري

Artinya: “sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”⁸⁶

Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada manusia untuk menunaikan hak-hak kaum mukmin satu sama lain yang bisa mewujudkan persatuan, saling

⁸⁵ *Ibid*, hlm.160.

⁸⁶ Muhammad Sakban Al-Hafiz, *Robbani Alquran Perkata Tajwid Warna*, (Jakarta Timur: PT. Surya Prisma Sinergi, 2012), hlm.517.

mencintai, dan saling menyambung di antara mereka. Semua itu dimaksud untuk memperkokoh hak sesama manusia.

Maka dari itu apabila terjadi perpecahan di antara sesama muslim yang bisa menyebabkan perpecahan hati, saling membenci, serta membelakangi satu sama lain, maka hendaklah kaum mukmin yang lain mendamaikan saudara-saudaranya serta berusaha melenyapkan kedengkian diantara mereka yang berperang.⁸⁷

Oleh karena itu, peradilan adat di Gampong Lamkuk khususnya dalam menyelesaikan kasus pidana sudah sesuai dengan ajaran Islam yaitu mendamaikan kedua belah pihak. Karena apapun masalahnya musyawarah untuk memperdamaikan kedua belah pihak lebih penting dari pada bertengkar yang mengakibatkan kerugian antar keduanya.

Dalam hal perkara yang diselesaikan di pengadilan adat Gampong Lamkuk tidak melanggar Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam menegakkan dan menghukum para pihak yang bersengketa, karena musyawarah dalam tindakan merupakan langkah awal penegakan peradilan adat dan itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159 berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ ۗ
 فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut

⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.598.

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya” (QS. Ali Imran: 159).

Dalam ayat ini , Allah memerintahkan kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai masalah. Dalam situasi damai, musyawarah yang berlangsung pasti berdampak baik bagi masyarakat. Karena islam pada hakikatnya melarang adanya perselisihan, maka jika terjadi perselisihan seharusnya tidak sulit untuk diselesaikan..⁸⁸

Oleh karena itu, jauhi hal-hal dan tindakan yang dapat menimbulkan kontroversi dan konflik. Jika hal ini terjadi, cara termudah untuk memperbaikinya adalah melalui musyawarah.

Jadi, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peradilan adat di Gampong Lamkuk dalam menyelesaikan kasus pidana tersebut sudah sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam islam, dimana musyawarah dilakukan dan seterusnya mendamaikan kedua belah pihak, sehingga terciptanya suatu perdamaian yang dicapai dengan cara yang lebih mudah.

⁸⁸ Iman Al-Mundzir, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2002), hlm.428.

BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:


1. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui adat Gampong Lamkuk biasanya diselenggarakan di Meunasah atau balai desa, pertama dengan adanya laporan kepada Keuchik, kemudian Keuchik membuat rapat dengan kepala dusun, setelah itu memanggil dan meminta keterangan dari pihak yang bersengketa, kemudian menentukan penyelesaian dan sanksinya, kemudian Keuchik memberikan penjelasan tentang penyelesaian sengketa serta putusan peradilan adat dan penerapan sanksinya yang akan dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran adat, yaitu berupa nasehta, teguran, dan pernyataan maaf sehingga mewujudkan suatu perdamaian.
2. Sanksi adat yang ada dalam masyarakat Gampong Lamkuk merupakan pencegahan dan berlakuk efektif, dimana pihak yang melakukan pelanggaran sangat bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan dan berusaha untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, begitu juga dengan masyarakat yang tidak melakukan kesalahan, mereka akan berusaha tidak melakukan kesalahan yang dapat merugikan dan menghancurkan kehidupan masyarakat.
3. Tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian sanksi pidana adat di Gampong Lamkuk tidak bertentang dengan hukum islam dan sesuai dengan ajaran islam, peradilan adat dalam memberikan suatu putusan terhadap kasus pidana lebih kepada sebuah perdamaian yang dilakukan

dengan cara musyawarah dalam penyelesaian pelanggaran adat serta lebih mengutamakan kemaslahatan dari pada kemudharatan sehingga tercapainya suatu perdamaian yang dicapai dengan cara yang mudah.

B. Saran

Berdasarkan ulasan diatas, penulis menyarankan beberapa saran yang menjadi tujuan dari penulisan ini sebagai berikut:

1. Kepada peradilan adat disarankan agar dapat mendokumentasikan segala putusan-putusan adat yang pernah terjadi dahulu sehingga mempermudah dalam menyelesaikan apabila kasus yang sama mungkin terjadi lagi.
2. Kepada para Lembaga adat agar memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat sehingga masyarakat menjadi jera dan takut untuk mengulanginya lagi pelanggaran tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Chairul, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Ahmat Sarwat, *Fiqih dan Syariah*, (Jakarta: DU CENTER, 2008).
- Abubakar Ali, *Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Adat Aceh*, (Jurnal Media Syari'ah, 2010), Vol.XII No.23.
- Abdul Gani Isa, *Formalitas Syari'at Islam Di Aceh (pendekatan adat, budaya dan hukum)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013).
- Airil Safrijal, yang berjudul: "*Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana DI Kabupaten Nagan Raya*", Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2013. Diakses melalui <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6165&ved=2ahUKEWj8zOT>
- Abdul Hayy Abdul'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, cetakan ketiga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014).
- Abdurrahman, *Majelis Adat Aceh, Jenis dan Tujuan Pemberian Sanksi Adat*, 10 Januari 2017.
- Abdurrahman, *Majelis Adat Aceh, Jenis dan Tujuan Pemberian Sanksi Adat*, 23 Maret 2016.
- Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, 2009).
- Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Bisri Ilhami, *System Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008).
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2006).
- Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh*, (Majelis Adat Aceh (MAA), 2007).
- Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, (Majelis Adat Aceh (MAA), 2008).
- Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*.

- Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh).
- Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia*, (Surabaya: Laks Bang Justitia).
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: kencana, 2006).
- Feri Kurniawan, *Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. *Eduka, jurnal Pendidikan, hukum, dan bisnis*, Vol.2 Agustus 2016.
- Fatmawati, yang berjudul: "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Kabupaten Aceh Selatan", Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017. Diakses melalui <https://repository.arraniry.ac.id/1316/&ved=2ahUKEwiG4Ymdiq7sA>
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Raja Grafindo 2014)
- Gede Agus Engga Suryawan Sudirga, yang berjudul: "Penerapan Pidana Adat Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pelanggaran Adat", Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015. Diakses melalui <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article>
- Hardi, *Daerah Istimewa Aceh, Latar Belakang Politik dan Masa Depannya*, (Jakarta: Citra Panca, 1993).
- Hadikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung:mandar maju, 1992).
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992).
- Hasil wawancara dengan Basyirun Nazir (Keuchik gampong Lamkuk) pada tanggal 23 juni 2021.
- H. Teuku Raja Itam Aswar, *Kasus-kasus dan Penyelesaian Melalui Peradilan Adat*, (Majelis Adat Aceh (MAA), 2008).
- Iman Al-Mundzir, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2002).
- Ismail Badruzzaman, *Asas-Asas Hukum Pidana Adat Sebagai Pengantar*,

(Banda Aceh : Majelis Adat Aceh,2009).

Jabbar Sabil, *Peran Ulama Dalam Taqin Di Aceh*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol.02. No. 01. Tahun 2012.

La Syarifuddin, yang berjudul: “*Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana*” Fakultas Risalah Hukum Universitas Mulawarman, 2019.

Lexy J Moleong, *Metode Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004

Marlin, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009).

Mahdi, Eksistensi Peradilan Adat, Dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, vol.8, No.2, Desember 2011.

Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras,2009).

Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksa, 2014).

Muhammad Nurpriadi, yang berjudul: “*Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Yang Telah Menikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Yang Terjadi Di Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Jambi)*”, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. Diakses melalui http://digilib.uin-suka.ac.id/20557/1/11360013_BAB-1_IV-atau-V
DAFTAR

Maya Theresia Pandiangan, yang berjudul: “*Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Mengenai Pencurian Ternak Pada Masyarakat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014. Diakses melalui <http://repository.unib.ac.id/8841/1.IV%252CV%252CLAMP%252CII>

Milya Sari, *Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA*, (Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 2020), ISSN: 2715-470X (Online).

M. Isa Sulaiman, HT. Syamsuddin, *Pedoman Umum Adat Aceh (Peradilan dan Hukum adat)*.

Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh: Untuk Peradilan Adat*

- yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: MAA, Bappenas, European Union, APPS dan UNDP, 2008).
- Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, (Banda Aceh: MAA, Bappenas,).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Prodjodikoro Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet 1. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000).
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000.
- Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008
- Pasal 13 ayat (3) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat.
- Qanun Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, Pasal 19
- Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam*, (Analisa atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesuem Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).
- Setiady Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Santoso Topo, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT.Ersesco, 1990).
- Syawal Ahmadi, yang berjudul: “*Penyelesaian Khalwat Dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017. Diakses melalui <https://respository.arraniry.ac.id/51110/1Syawal%2520Ahmadi.pdf&ved=2ahUKEwj4>
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2011).
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*,

- (Jakarta: UIPress, 2010).
- Soejono Soekarto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (NAD: Yayasan Nadiya, 2004).
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Konteks Hukum Syariah*, (Banda Aceh: Jurnal Media Syariah, 2014), Vol. VI No. 11.
- Sakban Muhammad Al-Hafiz, *Robbani Alquran Perkata Tajwid Warna*, (Jakarta Timur: PT. Surya Prisma Sinergi, 2012).
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- T.I. Elhakimy, Isa Sulaiman dan T Syamsudin, *Pedoman Adat Aceh (Peradilan dan Hukum Adat)*, (LAKA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Edisi II, 2002).
- UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Wawancara dengan Basyirun Nazir (Keuchik Gampong Lamkuk) tanggal 28 September 2021.
- Wawancara dengan Syukri (Tuha Peut gampong Lamkuk), pada tanggal 24 juni 2021.
- Wawancara dengan Bahctiar (*Teungku Imuem Meunasah*), tanggal 26 juni 2021.
- Wawancara dengan Syukri (*Tuha Peut*), tanggal 10 juli 2021
- Wawancara dengan Muhammad Nazar (*Tuha Lapan*), tanggal 10 juli 2021
- Wawancara dengan Faisal (tokoh masyarakat), tanggal 11 juli 2021
- Wawancara dengan Jusmania (tokoh masyarakat), tanggal 11 juli 2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4352/Un.08/FSH/PP.009/11/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Mursyid, S. Ag, M. HI
b. Faisal Fauzan S.E., M.Si
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : ZAHARA
NIM : 160104126
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : MEKANISME PENYELESAIAN PIDANA ADAT DI ACEH BESAR (Studi Penelitian di Gampong Kecamatan Lamkuk Kecamatan Seulimeum)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 01 Desember 2020
Dekan


Muhammad Siddiq

- Terbaca :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arslp.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3134/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021
Lamp :-
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Geuchik
2. Imuem Meunasah
3. Tuha Peut
4. Tuha Lapan
5. Tokoh Masyarakat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ZAHARA / 160104126**
Semester/Jurusan : X / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Gampong Lamkuk

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Mekanisme Penyelesaian Sanksi Adat di Aceh Besar (Studi Penelitian di Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimuem))**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 Juli 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

*Berlaku sampai : 26 September
2021*

Dr. Jabbar, M.A.

LAMPIRAN 3: Biodata Informan

BIODATA INFORMAN

Judul Penelitian: Mekanisme Penyelesaian Sanksi Adat di Aceh Besar (Studi Penelitian Di Gampong Lamkuk, Kecamatan Seulimuem, Kabupaten Aceh Besar)

Nama Peneliti : ZAHARA
Nim Peneliti : 160104126
Prodi : Hukum Pidana Islam

1. Nama : Basyirun Nazir
Umur : 31 Tahun
Alamat : Gampong Lamkuk, Kecamatan Seulimuem, Kabupaten Aceh Besar
Pekerjaan : Keuchik Gampong/Kepada Desa
2. Nama : Syukri
Umur : 43 Tahun
Alamat : Gampong Lamkuk, Kecamatan Seulimuem, Kabupaten Aceh Besar
Pekerjaan : Tuha Peut
3. Nama : Bachtiar
Umur : 30 Tahun
Alamat : Gampong Lamkuk, Kecamatan Seulimuem, Kabupaten Aceh Besar
Pekerjaan : Imuem Meunasah
4. Nama : Muhammad Nazar
Umur : 31 Tahun
Alamat : Gampong Lamkuk, Kecamatan Seulimuem, Kabupaten Aceh Besar
Pekerjaan : Tuha Lapan
5. Nama : Jusmaniah
Umur : 40 Tahun
Alamat : Gampong Lamkuk, Kecamatan Seulimuem, Kabupaten Aceh Besar
Pekerjaan : Petani

LAMPIRAN 4: Daftar Pertanyaan untuk Wawancara

VERBATIM WAWANCARA

1. Berapa jumlah penduduk Gampong Lamkuk?
2. Berapa jumlah keluarga di penduduk Gampong Lamkuk?
3. Berapa jumlah wilayah Gampong Lamkuk dan berapa jumlah jalan/lorongnya?
4. Berapa dusun di Gampong Lamkuk?
5. Apa yang bapak ketahui tentang sengketa adat?
6. Apa saja sengketa adat yang pernah terjadi di Gampong Lamkuk?
7. Bagaimanakah pendapat bapak terhadap sengketa tersebut?
8. Apakah tindakan yang bapak lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut?
9. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa adat di Gampong Lamkuk?
10. Apakah ada sanksi yang diberikan jika sengketa tersebut terjadi, jika ada apakah sanksinya?
11. Bagaimanakah jika salah satu pihak memberontak tidak mematuhi sanksi yang telah ditetapkan?
12. Siapa sajakah yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adat tersebut?
13. Apakah ada hambatan atau halangan yg dialami saat penyelesaian kasus tersebut?
14. Bagaimana tindakan bapak untuk mengatasi kendala tersebut?
15. Upaya apa yang ingin dilakukan supaya kasus tersebut tidak terulang lagi?

Lampiran 5: Foto





MUJIB





Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Data Pribadi

Nama Lengkap : Zahara
Tempat / Tgl. Lahir : Lamkuk, 26 Januari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi / 160104126
Agama : Islam
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Gampong Lamkuk, Kec. Seulimuem,
Kab. Aceh Besar
Email : Zahara200119999@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : Amiruddin
Pekerjaan : Petani
Ibu : Nurhayati
Pekerjaan : IRT
Alamat : Gampong Lamkuk, Kec. Seulimuem,
Kab. Aceh Besar

Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri 2 Tanoh Abee (2004-2010)
SLTP : SMP Negeri 1 Seulimuem (2010-2013)
SMU : SMA Negeri 1 Seulimuem (2013-2016)
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh, Prodi Hukum Pidana Islam (2016-
2021)

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 22 juli 2021

ZAHARA
160104126